

**PERAN HAKIM DALAM DISPENSASI PERKAWINAN  
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho**



**SHOIM  
NIM. 211010002**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi sebagian Persyaratan  
untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERAN HAKIM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)

Nama : SHOIM  
NIM : 211010002  
Program Studi : Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Pembimbing II,



Dr. Yuni Roslaili, M.A.

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERAN HAKIM DALAM DISPENSASI PERKAWINAN**  
**SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)**

**SHOIM**

**NIM. 211010002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal: 02 Januari 2024 M  
20 Jumadil Akhir 1445 H

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A

Penguji,

  
Dr. Khairani, M.Ag


Penguji,

  
Dr. Yuni Roslaili, M.A


Sekretaris,

  
Bustamam Usman, S.H.I., M.A

Penguji,

  
Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A

Penguji,

  
Dr. Muhandi Kurdi, M.Ag

Banda Aceh, 02 Januari 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
**(Prof. Eka Grimulyani, M.A., Ph. D)**

**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

**Nama** : Shoim  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Tuban, 9 Desember 1992  
**NIM** : 211010002  
**Program Studi** : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Banda Aceh, 21 November 2023  
Saya yang menyatakan



Shoim  
NIM. 211010002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas

	atau ya		
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

## 5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

## 6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa  
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ عَفْوَرُ رَجِيمٍ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الأُمُورُ جَمِيعًا                    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## 11. Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

- Dst                    : dan seterusnya
- dkk                    : dan kawan-kawan
- H                        : hijriah
- hlm.                    : halaman
- M                        : masehi
- H                        : hijriah
- Jld                      : jilid
- ra                        : radhiaallahu „anhu
- Saw                     : sallallahu „alaihi wasallam
- Swt                     : subhanahu wa ta`ala
- Terj.                    : terjemahan
- T.p                      : tempat penerbit
- t.t                        : tanpa tahun
- t.tp                      : tanpa tahun penerbit
- H.R                     : hadis riwayat
- Q.S                      : al-Qur`an surat

## PERSEMBAHAN

*“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

*Kupersembahkan tulisan penaku ini, teruntuk yang terkasih :*

Ibu dan Bapak  
*Sumini dan Manap (Almarhum)*

Mertuaku  
*Bunda Salmah., S.E*  
*Ayah Jerry Ridwan, B.Sc*

Isteriku  
*Putri Munawarah. S.Sy., M.H*

Anakku  
*Rayyana Yuhanidz Ajwa*

Saudara Kandungku  
*Mahfud., S.Fil.I*

Seluruh keluarga besar Tuban dan Meulaboh

Segenap guruku

Semua sahabat HKI Pascasarjana UIN- Ar-Ranirry Tahun 2021

Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Swt sebagai ahli ilmu dan selalu dalam jalan kebaikan dan ridho-Nya. Amin

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini dengan judul, **“Peran Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho).”**

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasallam*, yang telah menerangi umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana sudah kita rasakan saat ini.

Sebagai salah satu kewajiban pembelajaran, tesis ini diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak data, bahan, arahan, bantuan dan dorongan serta partisipasi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama proses studi, yaitu:

1. Ayahanda Manap (almarhum) tercinta yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, semoga Allah tempatkan ayahanda di tempat terbaik di sisi-Nya, serta Ibunda Sumini kepada yang telah mendidik dengan penuh kasih dan cinta,. Berikutnya kepada Kakak dan seluruh keluarga besar yang penulis banggakan, semoga Allah selalu mengampuni dan mencurahkan rahmat kepada mereka semua.
2. Isteri Putri Munawarah, S.Sy., M.H dan ananda Rayyana Yuhanidz Ajwa yang telah menjadi support system terbaik dan mendampingi penulis selama menyelesaikan studi. Semoga Allah ridhoi keluarga kecil kita menjadi keluarga yang Sakinah

Mawaddah wa rahmah sampai Jannah-Nya nanti. Serta kepada ayah mertua Jerry Ridwan, B.Sc dan bunda mertua Hj. Salmah, S.E semoga selalu Allah limpahkan keberkahan sampai akhir hayat.

3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Yuni Roslaili, MA. sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk bimbingan, pengarahan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu serta selalu menjadi hamba Allah yang mulia, serta guru yang dicintai murid-muridnya.
5. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Penguji I dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.Ag, sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan yang konstruktif sehingga tesis ini dapat difinalisasi dengan lebih sempurna dan argumentatif, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya sehingga terus menjadi guru yang menyayangi dan dihormati murid-muridnya. Berikutnya kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik dan Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. yang senantiasa meluangkan waktu untuk berkonsultasi dan berdiskusi serta mengarahkan dan memotivasi, mulai dari diskusi ide hingga menjadi tesis seperti saat ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan teman-teman Prodi Hukum Keluarga tahun 2021 kelas Non Regular.


*Jazakumullahu khayr al-Jaza'*, semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

## ABSTRAK

- Judul Tesis : PERAN HAKIM DALAM DISPENSASI  
KAWIN SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK  
(Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah  
Syar'iyah Jantho)
- Nama/NIM : Shoim/211010002  
Pembimbing I : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.  
Kata Kunci : *Dispensasi, Kawin, Hakim, Penetapan*

Studi ini berangkat dari kenyataan meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyamakan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu minimal telah berumur 19 Tahun. Karenanya, penelitian ini menjawab bagaimana peran Hakim dalam dispensasi kawin dan upaya perlindungan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Jantho, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho. Penelitian ini dilakukan dengan *multi-perspektif* yang diuraikan melalui metode *kualitatif* dengan pendekatan analisis konseptual terhadap hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research*, sehingga jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwasanya Hakim dalam memeriksa anak dalam permohonan dispensasi kawin telah menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan menerapkan Hak-Hak Anak. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mempertimbangkan dampak negatif dan positif pelaksanaan perkawinan, Hakim juga mempertimbangkan Hak-Hak Anak

seperti halnya Hakim mendengarkan keterangan anak di dalam persidangan dan mengidentifikasi kehendak perkawinan serta mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik anak. Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho baik yang menolak atau yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sejalan dengan *Maqasid as-syariah*, yaitu *hifz al-nasf* atau menjaga jiwa dan *hifz al-nasl* yaitu menjaga keturunan.



## المخلص

عنوان رسالة الماجستير : دور القضاة في تدبير الزواج كمحاولة لحماية الأبناء

(تحليل تحديد قضاة محكمة الشرعية جنثو)

الاسم / رقم القيد : صائم / 211010002

المشرف الأول : د. موليادي كردي الماجستير.

المشرف الثاني : د. يوني روسلايلي الماجستير.

الكلمات المفتاحية : الإعفاء ، الزواج ، القاضي ، العزم

ويبتعد هذا البحث عن تزايد عدد طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة الجونطاو الشرعية وعدد طلبات الإعفاء من الزواج في محكمة الجونطاو الشرعية التي وافق عليها القاضي ، على الرغم من وجود العديد من طلبات الإعفاء من الزواج التي رفضها قاضي محكمة الجونطاو الشرعية ، والحد الأقصى لسن الزواج للنساء بناء على القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج، التغييرات في سن النضج الزواج والمقصود أن زواج الأطفال في إندونيسيا يمكن قمعها ، لأنه يستند حاليا على البيانات التي تم جمعها من قبل فتاة لا عرائس " أطلس " اندونيسيا تحتل المرتبة 7 في العالم البلد مع معظم زيجات الأطفال ، من المهم جدا في إعفاء الزواج هو حول حماية الأطفال ، وهذا ينبغي أن يكون الأساس للنظر في زواج الأطفال من الأطفال في سن، إن حماية الأطفال في نظام الزواج الذي يجريه القاضي هي تنفيذ سياسة تعميم مراعاة حقوق الطفل بحيث يتم حماية حقوق الأطفال. ولذلك ، فإن هذا البحث سوف تجيب عن دور القضاة في توزيع جهود الزواج وحماية الطفل في محكمة شرعية جونتواو ، وكيف نظر القضاة في منح ورفض طلب إعفاء الزواج في محكمة شرعية جونتواو ،

وكيف آراء الشريعة الإسلامية في تحديد القضاة في محكمة شرعية جونتواو. للإجابة على المشكلة ، أجري هذا البحث بمنظور متعدد موصوف من خلال طرق نوعية مع نهج تحليل مفاهيمي للقانون المعياري. يتم جمع البيانات من خلال أبحاث المكتبات ، بحيث يكون نوع البيانات التي يتم جمعها هو البيانات الثانوية ، وهي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية الثالثة. وجد هذا البحث: أولاً ، قام القاضي في فحص الطفل في طلب إعفاء الزواج بتطبيق بيرما رقم 5 لعام 2019 وتطبيق حقوق الطفل. ثانياً ، يعتبر قاضي المحكمة الشرعية الجونتواو في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج ورفضه السبب الملح للغاية حيث أن المادة 7 الفقرة 2 من القانون رقم 16 لعام 2019 ، بالنظر إلى الآثار السلبية والإيجابية لتنفيذ الزواج ، كما ينظر القاضي في حقوق الأطفال وكذلك القاضي الذي يستمع إلى معلومات الطفل في المحاكمة ويحدد إرادة الزواج والنظر في حالة الطفلة والاستعداد البدني للطفل. وثالثاً ، إن قرار قاضي المحكمة الشرعية الجونتواو إما الذي رفض أو الذي وافق على طلب إعفاء الزواج لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لأنه موجه نحو المنفعة ويتمشى مع المقاصد الشرعية ، أي حفظ النفس وحفظ النسل.

## ABSTRACT

Thesis Title : THE ROLE OF JUDGES IN MARRIAGE DISPENSATION AS AN EFFORT TO PROTECT CHILDREN  
(Analysis Study of the Judge Determination of the Jantho Syari'ah Court)

Name/NIM : Shoim/211010002

Supervisor I : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag.

Supervisor II : Dr. Yuni Roslaili, M.A.

Keywords : *Dipensation, Marriage, Judge, Determination*

This study discusses about the fact that the number of applications for marriage dispensation at the Jantho Syar'iyah Court is increasing and its number of applications has been granted by the Judge, although there are several requests that have been rejected. Based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the age limit for marriage for women is equated with the age limit for marriage for men, which is at least 19 years old. The change in the maturity of the marriage age aims to reduce child marriage in Indonesia. It is because based on data compiled by Girl Not Brides "Atlas", Indonesia ranks 7th in the world with the most child marriages. A very important thing in marriage dispensation is about the protection of children. This must be the basis of consideration by the Judge in deciding the application for marriage dispensation. Child protection in marriage dispensation carried out by the Judge is the implementation of the Mainstreaming of Children's Rights (PUHA) policy so that children's rights are protected. Therefore, this study answers how the role of Judges in marriage dispensation and efforts to protect children in the Jantho Syar'iyah Court, how the Judges' considerations in granting and rejecting marriage dispensation applications at the Jantho Syar'iyah Court, and how


Islamic law view the determination of the Jantho Syar'iyah Court Judge. In order to answer the problem, this research was conducted with a multi-perspective described through a qualitative method in a conceptual analysis approach to normative law. Data collection was done through library research, thus the type of data collected is secondary data, namely primary legal materials, secondary materials, and tertiary legal materials. This research found that: 1) Judges in examining children in marriage dispensation applications have applied PERMA Number 5 of 2019 and applied Children's Rights; 2) the Judge of the Jantho Syar'iyah Court in granting and rejecting applications for marriage dispensation considers the reasons for being very urgent as in Article 7 Paragraph 2 of Law Number 16 of 2019, considering the negative and positive impacts of the implementation of marriage. The Judge also considers the Rights of the Child as well as listening to the child's testimony in the trial and identifying the will of marriage and considering the mental and physical readiness of the child; 3) the Determination of the Jantho Syar'iyah Court Judges, whether they reject or grant the application for marriage dispensation, is not contrary to Islamic law because it is benefit-oriented and in line with Maqasid as-syariah, namely hifz } al-nasf or protecting the soul and hifz } al-nasl, namely protecting descent.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Kerangka Teori.....	13
1.7. Metode Penelitian .....	24
1.8. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II KONSEP PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA), DISPENSASI PERKAWINAN SERTA PERAN HAKIM.....</b>	<b>27</b>
2.1. Konsep Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).....	27
2.1.1. Pengertian PUHA .....	27
2.1.2. Strategi dan Prinsip PUHA .....	28
2.1.3. Komponen Pemenuhan Hak Anak.....	30
2.1.4. Definisi anak .....	35
2.1.5. Pengertian Hak Anak.....	38

2.1.6.	Hak-Hak Anak .....	39
2.2.	Konsep Dispensasi Perkawinan .....	42
2.2.1.	Pengertian Dispensasi Kawin .....	42
2.2.2.	Batas Usia Nikah .....	44
2.2.3.	Batas Usia Nikah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	45
2.2.4.	Batas Usia Nikah dalam Perspektif Hukum Islam.....	46
2.2.5.	Dinamika Pemeriksaan Dispensasi Perkawinan di Indonesia .....	51
2.3.	Konsep Peran Hakim .....	53
2.3.1.	Pengertian Hakim dan Kedudukan Hakim dalam Perundang-undangan....	53
2.3.2.	Tugas Pokok dan Fungsi Hakim.....	57
2.3.3.	Peran Aktif dan Pasif Hakim dalam Persidangan.....	62
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.....</b>	<b>69</b>
3.1.	Peran Hakim dalam Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah.....	69
3.1.1.	Hakim dalam Persidangan Menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. ....	71
3.1.2.	Hakim dalam Persidangan Menerapkan Hak-Hak Anak .....	75
3.1.3.	Hakim dalam Persidangan Mengidentifikasi Kehendak Pelaksanaan Perkawinan .....	82
3.1.4.	Hakim dalam Persidangan Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Positif Pelaksanaan Perkawinan .....	84
3.2.	Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Permohonan Dispensasi Kawin .....	86

3.2.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin .....	89
3.2.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin.....	99
3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Mahkamah Syar'iyahJantho .....	120
BAB IV PENUTUP.....	132
4.1. Kesimpulan.....	132
4.2. Saran .....	133
DAFTAR PUSTAKA .....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho .....	7
--	---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum Islam tidak memberikan batasan secara pasti berapa usia diperbolehkan untuk menikah, hal ini didasarkan tidak adanya hadits atau ayat Al-Qur'an yang membahas secara spesifik tentang batasan usia untuk menikah, namun demikian hukum Islam mensyaratkan orang yang akan menikah haruslah sudah dewasa dan layak untuk menikah, sehingga calon pengantin sudah dapat mengarungi dan menjalani dinamika rumah tangga dengan baik, dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri haruslah saling mengerti antara hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dalam Q.S an-nisa' ayat 6 disebutkan;

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ  
يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada*

*mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.*<sup>1</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan pernikahan dengan syarat sudah cukup umur pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdul Muhsin al-Abikan. Menurut kelompok ini bahwa membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Artinya pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>2</sup> kehadiran aturan tentang perkawinan tersebut merupakan era baru bagi hukum perkawinan di Indonesia.<sup>3</sup> pembaharuan hukum perkawinan yang terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah tentang batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, pada awalnya usia menikah bagi perempuan setidaknya sudah mencapai umur 16 tahun bagi

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Juz 1 – Juz 30, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) hlm,100.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2019, undang-undang tersebut merupakan respon dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang mengabulkan gugatan tentang usia minimal menikah di Indonesia, upaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga pernah diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XII/2014 yang meminta agar adanya revisi usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, alasan yang disampaikan, bahwa Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, batas usia dewasa dinyatakan 18 tahun, sementara dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, usia minimum perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, namun gugatan 30/PUU-XII/2014 tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

<sup>3</sup>Moh Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama,2016.), hlm.35.

perempuan dan bagi laki-laki sudah berumur 19 tahun,<sup>4</sup> namun dengan adanya aturan baru tersebut, batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi usia minimal 19 tahun.

Perubahan usia perkawinan bagi perempuan yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun aturan baru tentang batas usia menikah menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam jangka waktu tiga tahun setelah putusan tersebut diucapkan.<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 22/PU-XV/2017, memberikan pertimbangan bahwa perkawinan pada usia anak memiliki dampak yang sangat buruk terhadap perkembangan anak, serta tidak terpenuhinya hak dasar anak yang telah diamanatkan oleh konstitusi, selain itu pendewasaan usia anak dalam pernikahan merupakan salah satu politik hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta untuk mencegah dari praktik-praktik eksploitasi anak dalam praktik perkawinan anak.<sup>6</sup>

Perubahan norma hukum terhadap aturan minimal batas usia untuk menikah yang terdapat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan anak, hal tersebut memberikan ekspektasi yang besar agar angka perkawinan anak di tengah masyarakat dapat diturunkan, namun pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur masih bisa dilakukan dengan mekanisme permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bagi yang berada di wilayah Aceh terhadap kasus

---

<sup>4</sup> Anonimous, *Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tamita Utama, 2008), hlm.6.

<sup>5</sup> Aristoni A, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, No 4, Januari, hlm. 393-413.

<sup>6</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU-XV/2017*, diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf), pada tanggal 16 Oktober 2023

tertentu,<sup>7</sup> dengan adanya pasal tersebut memberikan persyaratan yang sangat ketat bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan.

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin oleh Hakim tidak boleh dengan mudahnya mengabulkan setiap permohonan dispensasi yang masuk ke Pengadilan, meskipun permohonan dispensasi kawin bersifat *ex parte* yang artinya bersifat permohonan sepihak yang tidak ada pihak lawan, meskipun demikian Hakim harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memutus permohonan dispensasi kawin, sehingga norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan anak dapat terealisasi dengan indikasi menurunnya angka perkawinan anak.

Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Hakim juga wajib merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Perma tersebut merupakan hukum acara pemeriksaan dispensasi kawin, berdasarkan Perma tersebut Hakim wajib mengidentifikasi kondisi anak, mendengarkan keterangan anak, calon suami atau isteri dari anak, orang tua atau wali calon suami/isteri anak, serta memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal maupun eksternal anak terhadap permohonan dispensasi perkawinan tersebut,<sup>8</sup> sehingga hak-hak dasar anak dapat dijamin selama proses persidangan.

Penjaminan hak-hak anak sebagaimana terdapat di dalam konvensi tentang hak anak atau *Convention on the Right of he*

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Tanjung Karang: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 93.

<sup>8</sup> Fadhilah, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, No 4, Januari, hlm.393-413.

*Child* (CRC)<sup>9</sup> harus dipertimbangkan oleh Hakim, karena negara Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi tentang hak-hak anak tersebut, di dalam konvensi CRC tersebut juga dijelaskan bahwa seorang anak berhak untuk mengemukakan pendapat saat pengambilan keputusan yang akan berpengaruh dalam kehidupannya, hal inilah yang menjadi latar belakang keluarnya Perma tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan, Perma tersebut secara tidak langsung adalah upaya perlindungan terhadap anak selama proses pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan berlangsung, sebagaimana pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa Hakim wajib mendengarkan keterangan anak dalam persidangan permohonan dispensasi kawin dan jika hal ini tidak dilakukan oleh Hakim, maka penetapan batal demi hukum.

Perlindungan anak sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak berhak menempuh pendidikan dan pengajaran, perlindungan dari berbagai hal, salah satunya perlindungan dari kejahatan seksual, diskriminasi, dan eksploitasi anak.<sup>10</sup>

Pada kenyataannya, pasca disahkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama, terdapat 29.359 permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi yaitu 63.226,<sup>11</sup> berdasarkan data tersebut permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan jumlah perkara lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasil penelitian AIPJ2 juga mengafirmasi tumbuh suburnya praktik pernikahan

---

<sup>9</sup> Pengertian *Convention on the Right of he Child* (CRC) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB dan telah diratifikasi oleh Indonesia.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Sistem Tata Laksana Badan Peradilan Agama, diakses dari [https://simtalak.badilag.net/monitoring\\_perkara/admin/BankData\\_datasetPA](https://simtalak.badilag.net/monitoring_perkara/admin/BankData_datasetPA), pada tanggal 16 Oktober 2023.

anak pasca lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang baru.<sup>12</sup> Selain itu data yang dirangkum dari Bappenas menyebutkan bahwa 34.5 % anak Indonesia melakukan perkawinan di bawah umur, data ini juga dikuatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh PLAN International yang menyebutkan sebanyak 33.5% anak Indonesia telah menikah pada usia 15-16 tahun.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan data terbaru yang di publikasikan oleh BPS RI pada tahun 2020 tentang *Marriage Report* yang menyebutkan 1 dari 9 anak perempuan dan 1 dari 100 anak laki-laki yang ada di Indonesia telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun.<sup>14</sup> Data tersebut memberikan predikat Indonesia pada urutan ke 7 di dunia negara dengan perkawinan anak terbanyak.<sup>15</sup>

Dalam skala lebih kecil, Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang berada di wilayah provinsi Aceh telah mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 191 perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

---

<sup>12</sup> AIPJ2, *Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 AIPJ2, 2021), hlm.95.

<sup>13</sup> Rahmadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* 6, no 1 (Juni 2014), hlm.59-61.

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Dapat Ditunda*, *Child Marriage Report* (Jakarta: BPS dan Bappenas,2020), hlm.56.

<sup>15</sup> Girl Not Brides, "Atlas" diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/>, pada tanggal 16 Oktober 2023

Tabel 1.  
Data Permohonan Dispensasi Kawin  
di Mahkamah Syar'iyah Jantho

No	Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak	Persentase	
					Kabul	Tolak
1	2019	3	2	1	66.67%	33.33%
2	2020	55	51	4	92.72%	7.27%
3	2021	66	65	1	98.48%	1.51%
4	2022	54	52	2	96.29%	3.7%
5	2023	13	11	2	84.6%	15.3%
Jumlah		191	181	10	94.7%	5.23%

Berdasarkan tabel diatas, persentase permohonan perkara dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho mencapai 94.7%. Angka tersebut memperlihatkan banyaknya perkawinan anak yang terjadi melalui penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Tingginya angka perkawinan anak yang terjadi melalui penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentunya tidak selaras dengan semangat pencegahan perkawinan anak yang ingin direalisasikan melalui perubahan norma hukum terhadap aturan minimal batas usia untuk menikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait pendewasaan usia perkawinan anak.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menerima dan memeriksa dispensasi perkawinan anak, saat ini memiliki problematika dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, di sisi lain lembaga ini melalui penetapan dari seorang Hakim dapat mencegah potensi terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma adat dan norma kesusilaan dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, namun di sisi lain semangat

pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi terkesan sia-sia, apabila pada praktiknya banyaknya legalisasi perkawinan anak melalui permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Hakim, oleh karena itu Hakim memiliki peran yang sangat besar agar norma hukum terhadap pendewasaan batas usia minimal untuk menikah ini dapat terwujud.

Berdasarkan pemaparan diatas, banyaknya legalisasi perkawinan anak melalui permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menimbulkan permasalahan tentang upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Hakim melalui penetapannya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang *Peran Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa Permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Hakim dalam upaya perlindungan terhadap anak dispensasi perkawinan ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Hakim dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho .
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan untuk memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambah referensi untuk memperkaya bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi yang berkepentingan untuk penelitian perkembangan atau penelitian tindak lanjut pada suatu waktu tentang peran Hakim dalam upaya melakukan perlindungan anak dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin serta bagaimana kajian hukum Islam terhadap penetapan Hakim tersebut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim yang mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan, serta untuk memahami peranan penting Hakim dalam melindungi anak dalam permohonan dispensasi perkawinan.

## 1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran Penulis, ditemukan beberapa kajian mengenai topik yang ingin Penulis teliti berkaitan dengan tesis Penulis berjudul: *Peran Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)*, diantaranya sebagai berikut:

1. Fathullah, menulis penelitian dalam tesisnya pada program pascasarjana di IAIN Bengkulu berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019*", hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendewasaan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan adanya alasan sangat mendesak, dan aturan yang terdapat di dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan bentuk kemaslahatan bagi anak itu sendiri, sehingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak menyalahi hukum Islam;<sup>16</sup>
2. Penelitian yang ditulis oleh Melisa Putri dengan judul "*Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid 2019 pada Pengadilan Agama Praya*", bahwa isi dari penelitian tersebut dapat disimpulkan selama Covid tahun 2019 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya mengalami banyak peningkatan, hal ini dipengaruhi adanya faktor pergaulan bebas dan banyaknya kasus pacaran anak, dan dampak adanya pendewasaan usia minimal menikah sehingga terdapat peningkatan angka permohonan dispensasi kawin.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fathullah, *Analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019*, Bengkulu: Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2021.

<sup>17</sup> Melisa Putri, *Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Masa Pandemi Covid 2019 pada Pengadilan Agama Praya*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

3. Tesis yang ditulis oleh Ardi Akbar Tanjung berjudul "*Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya*", hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menilai kata alasan sangat mendesak dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dimaknai dengan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan adanya perkawinan, seperti antara anak sudah menjalin hubungan yang sangat erat lebih dari satu tahun dan juga takut adanya hal-hal yang melanggar norma agama apabila tidak dinikahkan;<sup>18</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Oktaria yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020*". Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa angka permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bengkalis mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan, sehingga umur menikah semakin dewasa dan banyak dari kalangan anak yang belum berumur 19 tahun ingin segera menikah, faktor tersebut yang mempengaruhi peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis ;<sup>19</sup>
5. Tesis karya Nur Alam yang berjudul "*Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*", bahwa hasil dari penelitian tesis tersebut

---

<sup>18</sup> Ardi Akbar Tanjung, *Pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya*, Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2020.

<sup>19</sup> Sinta Oktaria, *Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020*, Riau: Universitas Islam Riau, 2022.

Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap permohonan dispensasi kawin memperhatikan faktor psikologis, faktor kesehatan dan faktor ekonomi, dasar itulah yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutus dengan mengabulkan atau menolak sebuah permohonan dispensasi kawin;<sup>20</sup>

6. Disertasi yang ditulis oleh Khoiri mengambil judul “*Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqasid Syariah; Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis*”, bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena beberapa faktor diantaranya, anak sudah hamil duluan, calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan sudah kenal lama dan takut akan hal-hal berujung ke zina, bahwa pertimbangan Hakim tentang permohonan dispensasi kawin tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid syariah*.<sup>21</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, dengan judul “*Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*” penelitian tersebut diterbitkan oleh Jurnal Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2021, hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan perubahan batas usia perkawinan dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk upaya mencegah terjadinya perkawinan anak, serta untuk menolak kemudharatan serta

---

<sup>20</sup> Nur Alam, *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*, Pare-Pare: Pascasarjana IAIN Pare Pare, 2021.

<sup>21</sup> Khoiri, *Dispensasi Nikah ditinjau menurut Maqasid Syariah; Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis.*, Riau: Universitas Islam Negeri Riau, 2022.

mendatangkan maslahat bagi masyarakat luas sesuai dengan maqāshid asy-syariah serta 9 dari 10 ilmuan Kota Padang sepakat dengan adanya perubahan batas usia kawin bagi perempuan.<sup>22</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafii dan Freede Intang Chaosa, penelitian tersebut mengkaji tentang “*Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, yang diterbitkan Jurnal Mabahits Hukum Keluarga Universitas Islam Zainul Hasan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Aemenah, penelitian tersebut mengkaji tentang “*Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan*”, penelitian tersebut diterbitkan oleh Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, hasil penelitian tersebut a batas usia perkawinan menggambarkan bahwa hukum bukan suatu yang bersifat final, mutlak dan selalu diciptakan untuk menggapai idealitas hukum. Dengan demikian, hukum progresif membuka tangan untuk selalu mengatakan bahwa produk hukum bukanlah suatu yang final dan mutlak, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat membuat terobosan-terobosan, selama dalam memberikan kemaslahatan

---

<sup>22</sup> Rabiatul Adawiyah, dkk “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, *Jurnal Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol*, Vol 21, No 12, Tahun 2022.

<sup>23</sup> Imam Syafii dan Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahits Hukum Keluarga Universitas Islam Zainul Hasan*, 2020

bagi manusia karena hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>24</sup>

Dengan melihat beberapa hasil penelitian di atas yang Penulis temukan, tulisan-tulisan tersebut memiliki kemiripan dengan tema yang akan Penulis angkat dalam penelitian ini, namun hasil penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis teliti, tulisan di atas lebih difokuskan pada aspek faktor peningkatan angka permohonan dispensasi kawin, pertimbangan Hakim dalam memaknai alasan sangat mendesak dalam penetapannya, dan kajian hukum Islam terhadap peraturan dispensasi kawin yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan Penulis teliti mengkaji tentang peran Hakim dalam upayanya melakukan perlindungan anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta menganalisis pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Teori Perlindungan Anak**

Perlindungan merupakan usaha untuk melindungi anak dari hal-hal yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau *psikis*.<sup>25</sup> Menurut Wiyono definisi perlindungan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, yang meliputi fisik maupun mental.<sup>26</sup> Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan*

---

<sup>24</sup> Ummu Aemanah, "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan", *Jurnal Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No 11, 2023.

<sup>25</sup> Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

<sup>26</sup> Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

*untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>27</sup>

Pendapat lain tentang perlindungan disampaikan oleh Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>28</sup>

Arti perkembangan pada anak berarti serangkaian perubahan *progresif* yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh *Van den Daele*, bahwa perkembangan pada anak bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan terhadap anak yang berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 34.

<sup>29</sup> Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 1.

1. Ruang lingkup perlindungan terhadap anak meliputi Perlindungan yang pokok meliputi antara sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum, hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah, mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai berikut:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).<sup>30</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Salain itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat, yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretivitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>31</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi

---

<sup>31</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>33</sup>

### 1.6.2 Teori Peran

Beberapa pakar sosiolog memberikan pengertian tentang arti peran, menurut Abu Ahmadi pengertian peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>34</sup> Pengertian peran lainnya dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu

---

<sup>32</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm.50.

fungsi.<sup>35</sup> Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>36</sup>

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi jabatan di dalam status sosial, Soerjono Soekanto memberikan syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut;<sup>37</sup>

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh seseorang anggota kecil dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat; dan
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang muncul karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga pada akhirnya terjadi interaksi di antara mereka ada saling ketergantungan.

Pengertian peran lainnya dikemukakan oleh Veithzal Rivai Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta), hlm.23.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan...*, hlm.243.

seseorang dalam posisi tertentu.<sup>38</sup> Miftha Toha berpendapat bahwa peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan.<sup>39</sup> Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Fungsi peran menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto adalah sebagai berikut;<sup>40</sup>

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sudut pandang, peranan jika dilihat dari pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

1. Peranan yang diharapkan, cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan; dan
2. Peranan yang disesuaikan, yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi

---

<sup>38</sup> Rivai Veithzal, *Kepemimpinan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm.148.

<sup>39</sup> Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hlm,10.

<sup>40</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan terapan*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm,160.

<sup>41</sup> Hendrosusipto, *Sosiologi Sistemik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm,180.

setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu sering kita jumpai apa yang dinamakan peran atau *role*. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Dari beberapa uraian pengertian tentang peran tersebut di atas, Penulis menyimpulkan bahwa arti peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas apabila dihubungkan dengan kedudukan seorang Hakim, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu Hakim itu sendiri, melainkan merupakan tugas dan wewenang seorang Hakim dalam melaksanakan tugasnya

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Dalam Penulisan tesis ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan atau studi kasus adalah penelitian berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antara suatu variable dengan variabel lainnya, sedangkan penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan karya tertulis sebagai sumber data dan sesuai dengan objek penelitian.<sup>42</sup> kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

---

<sup>42</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 90.

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>43</sup>

### 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini termasuk penelitian penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), maka sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari bahan kajian pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian,<sup>44</sup> yaitu Penetapan mahkamah Syar'iyah Jantho tentang Permohonan Dispensasi perkawinan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, 271/Pdt.P/2022/MS.Jth, 274/Pdt.P/2022/MS.Jth, 28/Pdt.P/2023/MS.Jth; 94/Pdt.P/2023/MS.Jth, 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang perlindungan anak serta peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Sedangkan sumber data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh dari peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini,<sup>45</sup> seperti Buku yang membahas tentang hukum acara perdata, serta buku-buku, Jurnal, Artikel atau karya tulis lainnya yang mendukung terselesaikannya tesis ini, dan lain-lain.

#### b. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 34.

<sup>44</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002), hlm. 56.

<sup>45</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

### 1) Observasi

Observasi diartikan dengan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.<sup>46</sup> Jika dihubungkan dengan penelitian ini tahap observasi peneliti melakukan mencari referensi, sumber data dan mempersiapkan bahan wawancara

### 2) Dokumentasi

Tahap dokumentasi ini yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data, keterangan-keterangan, teori-teori melalui literatur yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, koran, materi seminar catatan perkuliahan serta keterangan-keterangan ilmiah yang relevansinya dengan penelitian ini.

## 1.7.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>47</sup> Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi).<sup>48</sup> Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam data yang telah dihimpun melalui penelitian pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitik yang berarti yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 52.

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 103.

<sup>48</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

<sup>49</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal research*) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka melalui penelusuran dan pengkajian beberapa literatur (berupa data kepustakaan, jurnal, media internet, majalah serta hasil penelitian yang mendukung) yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang juga menitikberatkan kepada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam masyarakat, serta menggambarkan gejala hukum (secara faktual dan akurat) mengenai Perlindungan Anak dalam dispensasi kawin, bentuk perlindungannya serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin serta bagaimana peran Hakim dan upaya melakukan perlindungan terhadap anak, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan Hakim tersebut.

#### **1.7.4. Teknik Penulisan**

Adapun penyusunan dan penulisan tesis ini, Penulis berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan kutipan Ayat, Penulis berpedoman kepada al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### **1.8. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca tesis ini, maka Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut;

Bab satu, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;

Bab dua membahas tentang, konsep Hak anak, Dispensasi Perkawinan, serta Peran Hakim

di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam, konsep dispensasi kawin, prosedur pemeriksaan permohonan

dispensasi kawin, konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang perlindungan anak, konsep peran aktif dan pasif Hakim

Bab tiga membahas tentang, peran Hakim dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak, analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, 271/Pdt.P/2022/MS.Jth, 274/Pdt.P/2022/MS.Jth, 28/Pdt.P/2023/MS.Jth; 94/Pdt.P/2023/MS.Jth, 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth.

Bab empat merupakan bab penutup dari tesis ini, yaitu terdiri dari kesimpulan serta saran, dengan harapan berguna, bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan bagi Penulis sendiri khususnya.



## **BAB II**

### **KONSEP PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA), DISPENSASI PERKAWINAN SERTA PERAN HAKIM.**

#### **2.1 Konsep Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)**

##### **2.1.1 Pengertian PUHA**

PUHA atau Pengarusutamaan hak anak adalah strategi rasional dan sistematis untuk menerapkan perlindungan dan untuk memantau tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak anak dalam penyusunan undang-undang, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Cara ini dimulai dari perancangan sampai dengan monitoring dan evaluasi, yang digagas dari tahun 2004 dengan tujuan agar semua mata kehidupan yang berhubungan dengan anak dalam Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) itu penting, termasuk dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak,

Perlindungan hukum menurut pelaksanaannya terdiri atas tahap penyusunan undang-undang, tahap penerapan hukum, dan dalam arti luas penegakan hukum adalah proses perumusan suatu undang-undang hingga mencapai pelaksanaan undang-undang tersebut. Arti sempit adalah proses mewujudkan gagasan-gagasan hukum ke dalam praktik sedangkan arti gagasan hukum adalah muatan hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal<sup>51</sup>, perlindungan hukum termasuk dalam hukum perdata yang langsung adanya keterlibatan anak, seperti halnya dalam pemeriksaan dispensasi kawin dan ke dalam putusan hakim nantinya, dengan kata lain mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kebijakan peradilan dengan mempertimbangkan dan melibatkan hak-hak anak kedalam putusan hakim.

---

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta:Genta Publishing,2009), hal.14.

PUHA merupakan produk kebijakan dari pemerintah atau tindakan legislatif, sedangkan legislatif secara umum adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, legislatif dalam konteks yang di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat, dapat disimpulkan bahwa PUHA merupakan kebijakan yang harus dimuat dalam undang-undang., serta Pengarusutamaan Hak Anak merupakan sebuah politik hukum agar pelaksanaan hak-hak anak agar terjamin pelaksanaannya, meskipun kebijakan telah dibuat Hak-hak anak belum terpenuhi sepenuhnya, termasuk hak anak yang diberikan oleh orang tua. Tentunya PUHA adalah salah satu solusi agar setidaknya upaya agar pemenuhan hak anak dapat diprioritaskan.

PUHA merupakan dasar dan merupakan pijakan utama dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma PUHA adalah menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa *“dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama menegaskan upaya tersebut”*<sup>52</sup>

### **2.1.2 Strategi dan Prinsip PUHA**

Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan dengan baik dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui:

1. Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan;
2. Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya;
3. Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi;

---

<sup>52</sup> Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak

4. Mengkaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak, dengan memperhatikan:
  - a. Dimensi isi hukum (*content of law*), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. • Dimensi tata laksana hukum (*structure of law*), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, lapas, birokrasi pemerintah, partai politik, dan lain-lain, serta aparat pelaksanaannya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain.
  - b. Dimensi kultur hukum (*culture of law*), meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktekpraktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas. Dalam pengertian ini juga tercakup bentuk-bentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebut.

Keterkaitan antara PUHA dan kebijakan publik dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak, tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau regulasi dan anggaran publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Konvensi Hak Anak. Tindakan-tindakan dalam pasal tersebut, meliputi:

1. Memastikan bahwa semua peraturan perundangundangan (*legislative policy*) secara penuh sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak;
2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak anak;
3. Pengalokasian dan analisis anggaran publik berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

### 2.1.3 Komponen Pemenuhan Hak Anak

Pelaksanaan PUHA mencakup tiga komponen pemenuhan hak anak yang saling terkait yang merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut yang diwujudkan dalam proses berkelanjutan yang melibatkan semua stakeholder hak anak dan penyelenggaraan kegiatan pemenuhan hak anak sebagai *affirmative action*. Komponen pemenuhan hak anak menegaskan bahwa kegiatan pemenuhan hak anak sebagai *affirmative action* juga perlu diselenggarakan.

Kebijakan yang telah dibuat seyogianya diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang memberikan manfaat terhadap pemenuhan hak anak. Pembebasan uang sekolah dan asuransi kesehatan merupakan contoh *affirmative action*. *Affirmative action* juga merupakan perwujudan kualitas KAP. Diagram 2 menunjukkan pula bahwa Pemangku Kewajiban yang mencakup aparat pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan masyarakat sipil (orang tua, LSM dan organisasi masa) harus memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan (KAP) yang peduli terhadap perwujudan hak anak.

Pemangku Kewajiban harus memiliki pemahaman yang tepat tentang semua aspek perwujudan hak anak, sehingga dapat membuat peraturan dan perundang-undangan yang selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, peningkatan kualitas KAP Pemangku Kewajiban seyogianya diselenggarakan secara berkesinambungan sebagai upaya menjawab dinamika mobillisasi sumberdaya manusia dalam pemerintahan. Dengan adanya Pemangku Kewajiban yang peduli hak anak, semua program dan kebijakan publik, demikian pula lingkungan dimana anak hidup dirancang dengan mengadopsi prinsip-prinsip hak anak yang meliputi :

1. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan;
2. Nondiskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi anak, dan;
4. Partisipasi.

## 1. Pemenuhan Hak Anak

Inti dan tujuan akhir dari upaya PUHA sebenarnya adalah terlindunginya hak anak, dan upaya PUHA tersebut bisa ditujukan bagi kelompok orang dewasa maupun kelompok anak sendiri. Pemberdayaan (*empowering*) dan perlindungan terhadap kelompok anak sendiri perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari karakteristik anak itu sendiri sebagai kelompok yang rentan, tidak berdaya dan masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa. Jika anak harus diberdayakan maka hal itu bukanlah dalam rangka untuk mensejajarkan diri status dan kedudukannya di hadapan orang dewasa, tetapi lebih merupakan upaya perlindungan terhadap hak-haknya yang sering dilanggar orang dewasa. Apalagi jika kelompok anak itu adalah kelompok anak yang masuk kategori memerlukan perlindungan khusus (*children in need special protection - CNSP*), seperti anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi dan lain-lain, maka perlakuannya pun bersifat khusus dan ketentuan mengenai hal ini sudah diatur tersendiri di dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemberdayaan pada kelompok anak sendiri bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan, baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang dewasa. Pemberdayaan ini lebih efektif jika ditujukan pada kelompok-kelompok anak atau anak-anak yang sudah terorganisir dalam suatu kelompok, dan bukan pemberdayaan pada orang perorang. Dengan demikian prasyarat yang berupa kelompok atau organisasi anak menjadi hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu pembentukan kelompok-kelompok anak atau organisasi anak harus didorong dan dikembangkan. Organisasi anak tersebut, apapun namanya, akan berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi anggota mereka maupun anak-anak pada umumnya. Upaya pemberdayaan anak ini tidak bisa diserahkan kepada kelompok anak-anak itu sendiri tetapi

harus melalui para pendampingnya. Namun demikian dalam kenyataan banyak dari para pendamping ini yang masih memiliki keterbatasan pemahaman yang benar tentang hak anak maupun partisipasi anak. Oleh karenanya penguatan kapasitas di kelompok anak dan kelompok 21 PUHA - Konsep dan Pengertian pendamping harus dilaksanakan secara paralel dan berkelanjutan. Untuk mempermudah pembentukan kelompok-kelompok anak tersebut maka perlu disusun perangkat pedoman pembentukan dan pengembangannya, yang bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman dari kelompok-kelompok anak yang sudah terbentuk. Pelatihan khusus tentang hak anak dan pendampingan anak perlu diberikan kepada para pendamping anak, sehingga mereka bisa mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.

## **2. Kemampuan Pemangku Kebijakan**

Sebagai Pemangku Kewajiban, masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak. Pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hak anak akan berpengaruh pada pemenuhan hak itu sendiri. Mereka, secara realitas, merupakan kelompok yang akan membantu anak-anak dan remaja menikmati hak-hak mereka. Analisis tidak saja pada tingkat perorangan, tetapi melihat pula kemampuan masyarakat dalam bentuk organisasi menggalang sumberdaya untuk memenuhi hak anak, setidaknya dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran tentang Hak Anak di Tingkat Keluarga dan Komunitas;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengasuh Anak (*Care Giver*); dan
- c. Pengembangan Jaringan dan Dialog.

Pelaksanaan PUHA tidak akan memiliki kualitas jika dilaksanakan tanpa diawali dengan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau sosialisasi tentang

permasalahan anak dan hak anak, khususnya tentang partisipasi anak. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif lagi jika dimulai di tingkat keluarga dan komunitas. Sosialisasi tersebut juga akan lebih tepat jika berbasis pengetahuan dan bukan sekedar berbasis peraturan atau hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Artinya, informasi pentingnya pemenuhan hak anak bukan karena ada hukum negara dan agama yang menyuruhnya, tetapi karena adanya maksud yang terkandung di balik itu, yakni manfaatnya jika mengetahuinya dan dampak negatifnya jika tidak mengetahuinya.

Sosialisasi tentang hak anak dengan demikian perlu dilakukan di tingkat keluarga dan komunitas melalui berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta kegiatan pendampingan masyarakat. Saat ini sudah banyak informasi-informasi tentang masalah anak yang disampaikan melalui media massa, namun banyak yang belum mengkaitkannya dengan hak anak. Oleh karena itu sosialisasi hak anak juga perlu dilakukan melalui media massa dan materi-materi tentang hak anak juga perlu disisipkan dalam setiap rubrik yang terkait dengan masalah anak. Sosialisasi juga bisa dilakukan melalui kegiatan pendampingan masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di tingkat komunitas, seperti arisan, pengajian atau kegiatan agama lainnya, posyandu, dan sebagainya. Sosialisasi hak anak bisa dilakukan dengan menggunakan contoh berbagai permasalahan yang terjadi pada anak, yang seringkali bersumber dari tidak terpenuhinya hak anak. Dengan demikian bisa muncul pemahaman jika hak anak bisa dipenuhi maka akan semakin banyak permasalahan anak yang bisa dicegah atau diatasi. Sosialisasi hak anak juga ditekankan pada pentingnya anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan komunitas.

### **3. Pengembangan Kebijakan**

Upaya dalam bentuk advokasi kebijakan publik merupakan hasil sinergi dari upaya-upaya yang dilakukan di butir-butir sebelumnya. Disadari bahwa saat ini banyak kebijakan publik yang tidak sensitif anak, bahkan justru mempunyai dampak negatif terhadap nasib anak. Oleh karena itu advokasi kebijakan publik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Inisiatif harus dimulai dari pihak-pihak yang selama ini bergerak di bidang anak dengan bekal persiapan yang matang. Advokasi dan reformasi kebijakan publik dalam hal ini tidak hanya menyangkut aspek substansi kebijakan tetapi juga dalam pengalokasian anggaran serta proses penyusunan kebijakan. Advokasi ditujukan pada para pihak pengambil keputusan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota, terutama di sektor-sektor terkait.

Advokasi dilakukan baik itu dalam rangka implementasi kebijakan yang lebih berperspektif hak anak, atau ketika melakukan perubahan atau amandemen kebijakan serta dalam menyusun kebijakan baru supaya bisa berperspektif hak anak. Dalam rangka penyusunan kebijakan baru, maka kegiatan PUHA tidak hanya sekedar memberikan masukan-masukan yang terkait dengan kepentingan anak, tetapi juga melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu juga harus dipersiapkan mekanisme yang tepat dalam rangka melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Upaya advokasi dan reformasi kebijakan publik tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan landasan-landasan hukum yang menjadi pijakannya tetapi juga akan lebih efektif jika disertai dengan landasan-landasan ilmiah dan empiris berupa hasil-hasil kajian tentang dampak suatu kebijakan publik terhadap anak serta contoh upaya-upaya yang pernah dan berhasil dilakukan oleh sejumlah pihak dalam advokasi dan reformasi kebijakan publik.

#### 2.1.4 Definisi Anak

Pengertian anak secara biologis adalah seseorang yang lahir akibat perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Secara sederhana pengertian anak adalah seseorang yang memiliki bapak dan ibu.<sup>53</sup> Marsaid mengutip pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa arti anak adalah manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>54</sup>

Pengertian umum seperti di atas belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut dengan anak yang berhak mendapatkan perlindungan oleh hukum. Sedangkan istilah anak mempunyai makna orang yang rentan terhadap perilaku atau perlakuan tidak wajar seperti perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminatif yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu diperlukan pengertian anak secara hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang disebut anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan batasan usia yang dapat dikategorikan sebagai anak. Meskipun problematikanya terdapat berbagai aturan yang belum memiliki keseragaman pengertian usia yang dikategorikan sebagai anak.

Pengertian anak terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau konvensi hak-hak anak, pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak tersebut pada tahun 1989, di dalam konvensi tersebut dijelaskan bahwa pengertian anak sebagaimana Pasal 1 konvensi hak anak secara umum mendefinisikan anak sebagai

---

<sup>53</sup> Fadli Andi Natsi, "Problematika Perkawinan Anak", *Jurnal Al-Qadau*, Vol 5, No 2 Desember 2015, hlm.177.

<sup>54</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 56-58.

orang yang belum mencapai usia 18 tahun,<sup>55</sup> namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan kriteria dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap negara peserta.<sup>56</sup>

Pengkategorian usia anak yang kita temukan dari berbagai aturan hukum yang ada di Indonesia berbeda-beda, hal ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan masing-masing peraturan tersebut dibuat, beragam definisi usia anak dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang di bawah ini;<sup>57</sup>

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;<sup>58</sup>

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak berusia maksimal 21 tahun dan belum pernah kawin;

3. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah;<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, ...hlm.63.

<sup>56</sup> Merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang perjanjian Internasional pengertian ratifikasi adalah pengesahan perbuatan hukum untuk pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*), dalam pengesahan ratifikasi sebuah negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian kemudian Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

<sup>57</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 9.

<sup>58</sup> M. Nasir Djamil ini dibuat sebelum adanya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, yang mana usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 setidaknya berumur 19 tahun.

<sup>59</sup> Buku karya M. Nasir Djamil tersebut dibuat sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usia anak melakukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum setelah berusia 12 tahun. Kemudian Putusan MK ini diadopsi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membolehkan usia bekerja telah berusia 15 tahun; dan

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Selain peraturan-peraturan di atas, Penulis juga menemukan beberapa aturan yang mendefinisikan usia anak diantaranya sebagai berikut;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dikategorikan anak belum berusia 18 tahun;

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, definisi anak yaitu seseorang belum berusia 18 tahun; dan

5. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Beragamnya usia anak yang terdapat pada berbagai peraturan yang ada di Indonesia, memiliki dampak terhadap penyelesaian kasus terkait dengan perlindungan anak itu sendiri, sehingga akan muncul penafsiran yang berbeda ketika anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai korban maupun pelaku pelanggaran. Akan tetapi persoalan ini sebenarnya telah selesai ketika Undang-Undang tentang Perlindungan Anak disahkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

Pidana Anak, yang menghapuskan UU No. 3 Tahun 1997 tentang sistem Pengadilan Anak.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, undang-undang tersebut merupakan *lex specialist* terhadap definisi tentang usia anak, sehingga ketentuan hukum lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan dengan undang-undang ini, termasuk di dalamnya kebijakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak.<sup>60</sup>

Dalam tulisan ini, pengertian anak yang dimaksud adalah anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

### 2.1.5 Pengertian Hak Anak

Pengertian Hak secara normatif merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang, yang berfungsi untuk melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagai makhluk sosial, beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian hak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.<sup>61</sup>
- b. Menurut Satjipto Rahardjo definisi hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>62</sup>
- c. Ebrahim Moosa, mendefinisikan hak adalah sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari .

Menurut para ahli, hak mempunyai faktor-faktor dalam penerapannya, yaitu: pemegang hak, ruang lingkup penerapannya, dan pihak-pihak yang bersedia melaksanakan hak tersebut. Ketiga elemen ini bersatu dalam pemahaman dasar tentang hak. Hak adalah nilai-nilai normatif yang dimiliki dan melekat pada setiap

---

<sup>60</sup> Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 41.

<sup>61</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 154.

<sup>62</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 30

individu dan setiap manusia, diterapkan untuk melindungi kesetaraan dan kebebasan dalam proses interaksi antar individu. Oleh karena itu, pengertian hak dalam kerangka hak anak menyangkut segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak sejak lahir atau bahkan sebelum kelahirannya.

### 2.1.6 Hak-Hak Anak

Hak anak merupakan pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya seorang anak dari sebelum dia dilahirkan.<sup>63</sup> Hak anak adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) dan Konvensi tentang hak anak, yang menyatakan sebagai berikut;

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*<sup>64</sup>

Selain dijamin oleh undang-undang, hak anak juga dijamin oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana tercantum di dalam hak-hak anak yang disahkan pada tahun 1989 sebagai Konvensi Hak Anak di Indonesia dan diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 28 Januari Agustus 1990, beberapa hak anak yang ditetapkan oleh Konvensi PBB adalah:

1. Hak mendapatkan nama atau identitas;
2. Hak memiliki kewarganegaraan;
3. Hak memperoleh perlindungan;
4. Hak memperoleh makanan;
5. Hak atas kesehatan tubuh;

---

<sup>63</sup> Danang Fahturosi, “Kebebasan Hak dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal OSFPRIN*, 2021, hlm. 3.

<sup>64</sup> Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

6. Hak rekreasi;
7. Hak mendapatkan pendidikan;
8. Hak bermain;
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan, dan
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan.

Di Indonesia hak-hak anak diatur khusus melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:<sup>65</sup>

1. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak anak dalam hal identitas dan status kewarganegaraan;
3. Hak anak dalam beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak anak dalam pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. Hak anak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya;

---

<sup>65</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 58-61.

10. Hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
11. Hak anak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
12. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan
14. Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak dalam sidang tertutup.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Indonesia mempunyai aturan yang menjamin tentang hak-hak anak, yang dapat disederhanakan bahwa dari fakta tersebut bahwa setiap anak bahkan sejak sebelum dilahirkan sudah melekat berbagai hak anak, seperti halnya anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan menjad setara, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Seorang anak juga memiliki hak dasar yang wajib untuk dipenuhi, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Hak anak untu hidup, hak ini melekat semenjak anak itu masih dalam kandungan
- b. Hak untuk tumbuh kembang dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang
- c. Hak untuk ikut partisipasi adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan

---

<sup>66</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm. 49.

hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

- d. Hak mendapatkan perlindungan terhadap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya.

## 2.2 Konsep Dispensasi Perkawinan

### 2.2.1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi dalam terminologi hukum merupakan suatu pengecualian dari suatu aturan yang bersifat umum, terhadap suatu aturan hukum yang bersifat khusus dengan dibolehkannya suatu larangan tersebut.<sup>67</sup> Indarti menjelaskan tentang norma dispensasi sebagai suatu hal yang memperbolehkan melakukan hal khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan dalam aturan, frasa yang digunakan dalam norma dispensasi adalah “dikecualikan dari kewajiban”, sehingga aturan umum tidak berlaku lagi.<sup>68</sup>

Norma yang terkandung di dalam dispensasi memberikan peluang untuk mengesampingkan norma perintah, dalam hal ini dispensasi kawin mengesampingkan norma perintah yang ada di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada prinsipnya perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai batas minimal 19 tahun, namun pada pasal 7 ayat (2) ketentuan terhadap usia minimal pernikahan dapat dikesampingkan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan dengan adanya kondisi dan alasan yang sangat mendesak.

Secara sederhana makna dispensasi kawin terdiri dari dua kata dasar yaitu dispensasi dan kawin, secara gramatikal makna

---

<sup>67</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Reineka Cipta), hlm.107.

<sup>68</sup> Indarti S.M.F, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis Fungsi dan Materi Muatannya*, (Yogyakarta; Kanisius, 2007), hlm.37.

dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan dan pertimbangan yang khusus.<sup>69</sup> Sedangkan kawin diartikan sebagai proses membentuk rumah tangga dengan lawan jenis yang dilakukan berdasarkan aturan hukum dan ajaran agama,<sup>70</sup> dengan demikian, arti dispensasi kawin adalah pengecualian untuk hal yang khusus dari aturan Undang-Undang, pengertian dispensasi kawin juga diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh Pengadilan kepada calon suami atau calon isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah berusia 19 tahun, pembatasan usia juga dipertegas dengan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa dengan tujuan kemaslahatan perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai wanita atau pria telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan, dari aturan tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin terlaksana tujuan perkawinan yaitu asa suka rela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai yang meneliti kedewasaan fisik dan mental, prinsip tersebut merupakan hal yang sangat penting sebagai bekal dalam mengarungi rumah tangga.<sup>71</sup>

Pemeriksaan permohonan dispensasi kawin atau aturan teknis Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dalam aturan tersebut diatur secara

---

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.335.

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,...hlm.962.

<sup>71</sup> Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang, UIN Maliki Press, 2010), hlm.63.

rinci tentang asa-asa yang harus diperdomi dalam pemeriksaan permohonan, termasuk syarat apa saja yang harus dilengkapi dan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Selain itu, Perma tersebut juga mengatur hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan.

Dispensasi kawin harus dimaknai sebagai salah satu pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali tidak adanya jalan lain, semua orang yang terlibat naik itu pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat maupun pihak pengadilan harus mempunyai satu suara yang sama untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak, masing-masing *stakeholder* memiliki peran sendiri-sendiri dalam mewujudkan pencegahan perkawinan anak, pemerintah mempunyai tugas untuk merumuskan, mengatur dan melaksanakan kebijakan pendewasaan usia perkawinan, sedangkan orang tua memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pemahaman tentang risiko perkawinan anak dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, sedangkan pengadilan dalam memeriksa permohonan harus mempertimbangkan alasan sangat mendesak dalam permohonan tersebut.

### **2.2.2 Batas Usia Nikah**

Terdapat beberapa pandangan tentang batas usia minimal untuk menikah di Indonesia, diantaranya menurut perspektif hukum Islam, selanjutnya menurut pandangan hukum positif atau perundang-undangan yang ada di Indonesia, di dalam Undang-Undang Perkawinan batas usia minimal menikah adalah setidaknya mempelai telah mencapai umur 19 tahun baik pria maupun wanita.<sup>72</sup> dan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan usia yang ideal untuk menikah minimal telah berumur 21 tahun bagi perempuan

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan 25 tahun bagi laki-laki.<sup>73</sup> Mengenai batas usia perkawinan, Penulis akan menjabarkan beberapa perspektif yang akan menjadi sub pembahasan, sebagai berikut:

### **2.2.3 Batas Usia Nikah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perwujudan dari politik hukum Islam yang ada di Indonesia, yang kemudian dikodifikasi dan dijadikan aturan hukum positif yang ada di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun peraturan mengenai batas usia menikah tersebut telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Aturan perubahan usia nikah tersebut terdapat pasal 7 berbunyi;

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>74</sup>

Selain ketentuan batas umur yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan, batas umur menikah juga disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal (KHI) pasal 15 ayat (1) didasarkan

---

<sup>73</sup>Batas Usia ideal menikah, yang diakses dari [https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH\\_PERKAWINAN\\_ANAK\\_MEL\\_PROG\\_KKBPK.pdf](https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf), pada tanggal 17 Oktober 2023, lebih lanjut BKKBN menjelaskan Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

<sup>74</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir dengan perceraian.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama, dalam melaksanakan peraturan Undang-Undang Perkawinan bagi yang beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa, *“Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan”*. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi:<sup>75</sup> *“Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang perkawinan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya”*.

#### **2.2.4 Batas Usia Nikah dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam tidak memberikan batasan secara pasti berapa usia diperbolehkan untuk menikah, hal ini didasarkan tidak adanya hadits atau ayat Al-Qur'an yang membahas secara spesifik tentang batasan usia untuk menikah, namun begitu hukum Islam mensyaratkan orang yang akan menikah haruslah sudah dewasa dan layak untuk menikah, sehingga calon pengantin sudah dapat mengarungi dan menjalani dinamika rumah tangga dengan baik, dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri haruslah saling mengerti antara hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dalam Q.S an-nisa' ayat 6 disebutkan;

---

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama.

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ  
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ  
 يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى  
 بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.*<sup>76</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan pernikahan dengan syarat sudah cukup umur pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Menurut pendapat Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan air mani, bisa melalui bermimpi dalam tidurnya, melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.

Selain itu makna kata رُشْدًا dalam ayat tersebut di atas, terdapat perbedaan penafsiran menurut para ahli tafsir seperti Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Mu’adz, Ibnu Waki’ dan al-Mutsanna yang memaknai kata رُشْدًا yakni pintar dan baik dalam urusan agama. Disisi lain makna رُشْدًا menurut Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar dan a’qub bin Ibrahim mengartikan kata tersebut adalah pandai saja. Ada juga yang berpendapat bahwa makna رُشْدًا adalah baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Juz 1 – Juz 30, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm,100.

memperbaiki dirinya pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qasim, Hajjaj dan Ibn Jurai.<sup>77</sup>

Dalam hadits Nabi juga disebutkan bahwa syarat untuk menikah adalah memiliki kemampuan diri untuk menikah, baik itu kemampuan lahir ataupun kemampuan batin, makna kemampuan tersebut tidak disandarkan berdasarkan usia namun kedewasaan dan kesiapan seseorang, sebagaimana hadits sebagai berikut ;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari Msulim).

Hadits di atas tentang anjuran dari Rasulullah SAW kepada laki-laki untuk menikah ketika telah merasa mampu. Kata al-bā’ah pada hadits di atas memiliki banyak Pengertian, diantaranya pengertian al-bā’ah Menurut Muhammad Saleh Ridwan, hadits tersebut merupakan anjuran untuk melakukan perkawinan sekaligus merupakan penegasan pada Al-Qur’an dalam hal perintah untuk melakukan perkawinan. hadits tersebut juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan dalam hadits tersebut terbatas hanyalah orang yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah dalam perkawinan maka puasa adalah solusinya.

Kemampuan dalam perkawinan meliputi kemampuan dalam hal finansial, agar nanti dalam masa perkawinan pasangan suami isteri mampu membina rumah tangga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menyusahkan orang lain.<sup>78</sup> Dalam referensi

<sup>77</sup> Mutsa Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur*, Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2015, hlm.36- 37.

<sup>78</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1 (Januari 2015), hlm. 17.

lainnya, kata al-bā'ah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan secara ekonomi namun juga dimaksudkan kemampuan secara seksual dengan pasangannya hal ini seperti yang disebutkan oleh Muhammad Amir Syarifuddin.<sup>79</sup>

Imam madzhab telah membahas tema “*nikah al-shighar*” yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki atau perempuan di bawah umur. Mayoritas ulama madzhab tidak membahas mengenai sah atau tidaknya pernikahan pada usia tersebut dilaksanakan, melainkan lebih fokus pada pembahasan tentang baligh bagi seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Abu Hanifah berpendapat usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah ketika anak sudah mencapai umur 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh.<sup>80</sup> Perkawinan anak menurut pandangan Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham tidak membolehkan pernikahan anak dibawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.<sup>81</sup>

Ukasyah Athibi memberikan kriteria seseorang layak untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat berikut:

1. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami maupun istri dan keturunannya;

---

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 44.

<sup>80</sup> Mohammad Hasan Bisyr, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an”, *Jurnal Hukum Islam*, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 72.

<sup>81</sup> Ahmad Syamsuddin dan Mas'ud Halimin, “Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair”, *Jurnal Bimas Islam*, edisi 2,2016, hlm.246-247.

2. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mahar atau maskawin, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan

3. Kematangan Perasaan. Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada keraguan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada ketidakseriusan. Pernikahan butuh perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>82</sup>

Secara tegas baik di dalam Al-Qur'an atau hadits tidak ada teks yang menjelaskan secara jelas berapa batasan usia anak untuk menikah, namun menetapkan batasan usia pada anak termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah*, yang dianggap boleh digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum. bahwa pembatasan usia nikah termasuk dalam kategori *hifzhu nasal* yaitu menjaga keturunan. Dalam hal ini orang tua harus menjaga anak keturunannya dengan cara tidak menikahkan mereka sebelum dewasa dan dipandang mampu, cakap dan bertanggung jawab sehingga bisa terbentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>83</sup> Adanya batasan usia nikah merupakan wujud reformasi yang terjadi dalam menentukan usia nikah ini melalui proses yang disebut dengan *extra-doctrinal reform*, karena secara substansi telah beranjak dari pendapat-pendapat fikih klasik menuju penafsiran atas nash baik Al-Qur'an maupun hadits, dengan menggunakan langkah- langkah di dalam perspektif *Maqashid al-syariah*.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, UIN Alaudin Makassar, skripsi, 2017, hlm.30.

<sup>83</sup> H. Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam al Hurriyah*, 5 (2), 2020, hlm,172-181.

<sup>84</sup> Yuni Roslaili dkk, "Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019)", *jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,7 (2), 2021, hlm.193.

### **2.2.5 Dinamika Pemeriksaan Dispensasi Perkawinan di Indonesia**

Dispensasi kawin yang diajukan terhadap anak yang bergama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 serta pasal 63 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, terkait teknis pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan diserahkan kepada majelis Hakim, hal ini juga termasuk syarat pengajuan permohonan tersebut diserahkan kepada kebijakan oleh ketua dan panitera pengadilan yang bertugas menentukan, menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas.

Adanya satu kesatuan mengenai kelengkapan berkas dan persyaratan pendaftaran permohonan dispensasi kawin pasca keluarnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan dispensasi kawin harus tunduk terhadap Perma tersebut, mulai dari dan prinsip dalam memeriksa permohonan, syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan, serta bagaimana Hakim dalam memeriksa sampai dengan pertimbangan yang harus dituangkan ke dalam penetapan nantinya.

Perma ini mengatur bahwa pemberian izin kawin kepada anak tidak boleh hanya bersifat formalitas dan bersifat mempermudah, penetapan oleh Hakim nantinya harus patuh dan tunduk serta berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur di dalam Perma tersebut, di mana prinsip tersebut harus diuraikan dalam pertimbangan hukum secara argumentatif, implementasi prinsip tersebut tergambar dalam ketentuan bahwa Hakim wajib memastikan bahwa orang tua atau wali calon suami dan isteri memahami resiko perkawinan anak di bawah umur terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta agar orang tua paham akan resiko adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, apabila salah satu

proses di atas tidak dilakukan oleh Hakim maka menurut Perma tersebut penetapan yang dibuat oleh Hakim menjadi batal demi hukum.<sup>85</sup>

Perma dispensasi kawin tersebut merupakan sesuatu terobosan baru, karena banyaknya pertimbangan penetapan permohonan dispensasi kawin yang berdasarkan pada “mencegah kemadharatan yang lebih besar”, namun Hakim tidak menguraikan kemadharatan apa yang akan dilalui oleh anak tersebut apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dan kemadharatan apa jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan.

Selain itu, dalam Perma tersebut Hakim diwajibkan menghadirkan masing-masing orang tua calon mempelai dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun kecuali oleh wali anak berdasarkan penetapan pengadilan, dalam Perma nomor 5 Tahun 2019 orang tua menjadi satu-satunya pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya,<sup>86</sup> aturan teknis lainnya bahwa Hakim wajib mendengarkan keterangan dari anak, calon suami, dan masing-masing orang tua harus dihadirkan dalam persidangan, apabila setelah diberikan tiga kali kesempatan orang-orang yang terlibat dalam permohonan dispensasi tersebut di atas tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin harus dinyatakan

---

<sup>85</sup> Keterangan ini sebagaimana yang termuat di dalam pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) maka penetapan Hakim batal demi hukum.

<sup>86</sup> *Legal Standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Menurut Harjono dalam buku “Konstitusi sebagai Rumah Bangsa” menjelaskan bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi, Kemudian disebutkan juga di dalam buku *Black's Law Dictionary* menetapkan pengertian Legal Standing sebagai “*A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right*”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

tidak dapat diterima dan pemeriksaan permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, Hakim harus memperhatikan hak-hak anak, salah satunya adalah prinsip penghargaan atas pendapat anak, dijelaskan dalam Perma tersebut bahwa Hakim wajib mendengar keterangan anak dengan tanpa dihadiri orang tua dan atau diperiksa secara terpisah dengan orang tuanya, sehingga dalam pemeriksaan dispensasi kawin anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan, namun dalam Perma tersebut anak diposisikan sebagai subjek dalam pemeriksaan dispensasi kawin.

Terobosan lainnya dalam Perma dispensasi kawin adalah tentang Hakim pemeriksa permohonan dispensasi kawin, Hakim pemeriksa haruslah Hakim tunggal yang telah bersertifikasi Hakim anak hal ini sejalan dengan pemeriksaan pidana anak atau Sistem Pemeriksaan Pidana Anak (SPPA),<sup>87</sup> dengan adanya ketentuan ini diharapkan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak atau *for the best interest of the child*.

## **2.3 Konsep Peran Hakim**

### **2.3.1 Pengertian Hakim dan Kedudukan Hakim dalam Perundang-Undangan**

Hakim berasal dari kata حَكَمَ – يَحْكُمُ – حَاكِمٌ: yang memiliki arti yang sama dengan kata qodh'i yang berasal dari kata قَضَى – يَقْضِي – قَاضٍ artinya memutus. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-Ahzab ayat 37 sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Sebagaimana tercantum di dalam BAB IV Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 20 Ayat 1.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ۖ زَوَّجْنَاٰ كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ  
 الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۖ زَوَاجِ أَدْعِيَآىِٕهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
 وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ ۗ مَفْعُولًا

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>88</sup>

Secara bahasa Hakim memiliki arti orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.<sup>89</sup> Adapun pengertian Hakim secara istilah yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi Hakim dalam menyelesaikan gugatan atau perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata atau pidana oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan tersebut.<sup>90</sup> Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.<sup>91</sup>

Kedudukan Hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 19 yang berbunyi: “Hakim dan Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan

<sup>88</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 5.

<sup>89</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, (Kairo : Dar Al Nahdhah Al-Arabiyah: tt), hlm. 11.

<sup>90</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam, cet. ke-1*, (Semarang : Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 39.

<sup>91</sup> Mengadili dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana penjelasan ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 (1) yang menjelaskan arti mengadili dari seorang Hakim.

*Kehakiman yang diatur dalam undang-undang*".<sup>92</sup> Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang tersebut

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili dan memutus perkara wajib wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>93</sup> Kedudukan seorang Hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan serta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum menurut undang-undang yang berlaku.

Kedudukan Hakim sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memposisikan Hakim sebagai pejabat negara, serta Hakim juga memiliki kedudukan di dalam pengadilan sebagai salah satu pilar utama.<sup>94</sup> Bahkan seorang Hakim identik dengan pengadilan itu sendiri, karena selain Hakim yang terdapat di pengadilan merupakan *supporting unit* dari Hakim itu sendiri, Pemberian status "pejabat negara" pada jabatan Hakim, dari sebelumnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), didasari pemikiran bahwa Hakim adalah seseorang yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang yudikatif, sehingga status yang melekat pada Hakim bukan PNS, apabila status Hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan Hakim karena persoalan struktural,. Kemandirian Hakim dalam negara hukum

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2009), hlm. 30.

<sup>93</sup> Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penjelasan ini sebagaimana ada di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1), namun kemudian dirubah menjadi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>94</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. ke-2, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 180.

(*rechtstaat*) adalah mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip “*The International Commission of Jurist*” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*).<sup>95</sup>

Kebebasan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara adalah salah satu hal yang ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian seringkali diidentikkan dengan sifat kemandirian dan integritas seorang Hakim yang tercermin melalui keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam merumuskan sebuah keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>96</sup>

Kemandirian badan peradilan dan kebebasan seorang Hakim dalam memutus perkara, merupakan amanah konstitusi sebagaimana yang terdapat di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.<sup>97</sup> Sehingga setiap putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan, di samping itu juga bahwa dalam sistem peradilan menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap putusan tidak saja harus dapat dipertanggungjawabkan secara horisontal tetapi juga vertikal.

---

<sup>95</sup> Budi Suhariyanto dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015), hlm. 3.

<sup>96</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, ... hlm.180.

<sup>97</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang arti kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, namun dalam Undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, memberikan penjelasan bahwa arti kekuasaan Kehakiman yang merdeka adalah bahwa kekuasaan Kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan Kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam Bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya, selain mengatur tentang keberadaan kekuasaan kehakiman, hasil amandemen Undang-Undang Dasar tersebut, telah mengubah struktur kekuasaan Kehakiman itu sendiri, karena kekuasaan Kehakiman tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung namun juga muncul lembaga kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>98</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya yang meliputi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah konstitusi.<sup>99</sup> Pada masing-masing lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan wewenang sendiri-sendiri untuk mengadili (*atributie van rechtmacht*), dan ditentukan oleh bidang yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Kekuasaan atau wewenang pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kompetensi relatif (*relative competentie*) dan kompetensi absolut (*absolute competentie*). Wewenang relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. sehingga batasan kewenangan dalam memeriksa perkara menurut kewenangan kompetensi relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan undang-undang. Daerah hukum dari Pengadilan Agama meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten,

---

<sup>98</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.114.

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2004), hlm. 26.

dan daerah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama meliputi wilayah propinsi. Sedangkan kompetensi absolut pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Wewenang Pengadilan Agama itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing bagian ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Secara sederhana tugas Hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan hukum” dan memeberikan keadilan. Menegakan hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah yang hidup dalam masyarakat.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 19.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara, Hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari pihak internal maupun eksternal. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi Hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak, dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, seseorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

Tugas Hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu tugas Hakim secara normatif, dan tugas Hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara. Beberapa tugas pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, antara lain:

1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 2 ayat 1);

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat 2);

3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (pasal 3 ayat 1);

---

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2009), hlm. 31.

4. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat 1); dan

5. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2).<sup>102</sup>

Disamping tugas Hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap yaitu:

1. Mengonstatir (mengonstatasi), yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkret. Jadi mengonstatir berarti menetapkan peristiwa konkret dengan membuktikan persistiwanya atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut;

2. Mengualifisir (mengualifikasi) yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa hukumnya. Dengan kata lain mengualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut; dan

3. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu Hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. disini Hakim mengambil keputusan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan Hakim perlu memerhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatnannya.<sup>103</sup>

Pada prinsipnya Hakim bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain Hakim dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di

---

<sup>102</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.102.

<sup>103</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim...*, hlm.108.

pengadilan. Walaupun Hakim bersifat pasif untuk menunggu perkara namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena Hakim selalu dianggap tahu hukum.<sup>104</sup> Sebagaimana keterangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 yaitu, “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”.<sup>105</sup>

Hakim juga memiliki fungsi sebagai penemu hukum dalam kedudukannya sebagai penegak hukum. Hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*), berdasarkan peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* yang disingkat A.B, pasal 22 A.B berbunyi, “*Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili*”.<sup>106</sup> Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu, maka Hakim haruslah mampu menemukan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>107</sup>

Konsekuensi dari larangan bagi seorang Hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumannya, Hakim dibekali kewenangan

---

<sup>104</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 21.

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Karina, 2009), hlm. 35

<sup>106</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim, dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 86

<sup>107</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim...*, hlm. 87.

untuk menafsirkan undang-undang. Selanjutnya menyangkut dengan kewenangan melakukan penafsiran, maka seorang Hakim akan menghadapi beberapa hal antara lain: pertama, Hakim wajib memutus menurut hukum. Setiap putusan harus didasarkan pada kaidah hukum tertentu yang ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan pada saat akan memutus). Kedua, Hakim dilarang menolak memutus atas alasan tidak tersedia kaidah hukum atau aturan yang ada tidak jelas. ketiga, Hakim wajib memutus dengan cepat mengingat ungkapan yang mengatakan “*justice delayed, justice denied*”.

Selain itu dalam melaksanakan dan memimpin jalannya proses persidangan, pada prinsipnya majelis Hakim tidak diperkenankan menunda-nunda persidangan tersebut. Dalam praktik Hakim kadang telalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atas kuasanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan Hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat. Perlu ketegasan Hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan yang mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan.<sup>108</sup>

Seorang Hakim wajib menyelesaikan setiap sengketa hukum yang diajukan kepadanya secara arif dan bijaksana, sesuai dengan sendi-sendi hukum yang berlaku menurut aturan positif dan segala ketentuan yang hidup di masyarakat. Hukum tidak boleh hanya diartikan sebagai undang-undang saja namun hukum merupakan manifestasi dari segala bentuk aturan baik yang telah dilegitimasi

---

<sup>108</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim...*, hlm.109.

oleh kekuasaan negara maupun yang masih dalam bentuk norma-norma yang berserak dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>109</sup>

### 2.3.3 Peran Aktif dan Pasif Hakim dalam Persidangan

Prinsip kekuasaan Kehakiman yang merdeka bertujuan agar Hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan dari kekuasaan lain. Hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus berpedoman atau tunduk pada asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Hakim bersikap pasif.<sup>110</sup> asas hukum bersifat umum, yang berarti bahwa dapat berlaku dalam berbagai situasi, maka membuka peluang akan adanya penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah yang memperkuat berlakunya asas yang berlaku umum (*exceptio probat regulam, de uitzonderingen bevestingen de regel*).<sup>111</sup>

Secara normatif, dalam ketentuan-ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v yang merupakan hukum acara perdata bagi Hakim dalam bersidang, dalam aturan tersebut tidak menyebut secara eksplisit istilah asas Hakim aktif dan Hakim pasif, begitu juga di dalam literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis, meskipun demikian beberapa sarjana hukum mengartikan asas Hakim pasif adalah Hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak.<sup>112</sup> Sebagian sarjana hukum lain mengartikan asas Hakim pasif sebagai

---

<sup>109</sup> Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim...*, hlm. 22.

<sup>110</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 17.

<sup>111</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019), hlm.52.

<sup>112</sup> A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1986), hlm.6.

Hakim memegang peranan tidak berbuat apa-apa.<sup>113</sup> Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Hakim bersifat pasif artinya hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat dengan pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan Hakim (*Verhandlungs-maxim*).<sup>114</sup>

Sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, Abdul Manan mendefinisikan pasifnya Hakim hanya dari segi luasnya tuntutan dan luasnya pokok perkara yang diajukan kepada Hakim. Hakim bersifat pasif itu maksudnya tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa. Dalam hukum acara perdata kedudukan Hakim dalam persidangan bersifat pasif hanya dianut oleh Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv) yang berlaku untuk golongan di Eropa di depan Raad van Justitie yang sekarang sudah tidak berlaku lagi namun masih banyak dipakai oleh Hakim di Indonesia. Dalam sistem ini Hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara.<sup>115</sup> Berdasarkan penjelasan mengenai asas Hakim pasif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai asas Hakim pasif adalah terbatas hanya mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak yang mana tidak boleh bersifat aktif terhadap pokok perkara tersebut seperti memperluas sengketa para pihak atau membuat amar putusan yang melebihi petitum yang diminta oleh penggugat.

Selain Hakim bersifat pasif, Hakim dalam persidangan harus bersifat aktif memimpin pemeriksaan perkara, Hakim berhak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada

---

<sup>113</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadiono)*, cet. ke- 29, (Jakarta : Pradnya Paramita,2001), hlm. 250.

<sup>114</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, edisi IV, (Yogyakarta : Liberty,1994), hlm. 12.

<sup>115</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV , (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 202-204.

mereka Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg). Oleh karenanya, sistem HIR yang berlaku sebagai salah satu sumber hukum acara perdata di Indonesia adalah aktif. Hal ini berbeda dengan sistem Rv (Reglement Rechtsvordering) yang pada pokoknya mengandung prinsip Hakim pasif.<sup>116</sup> Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara sidang dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan.<sup>117</sup>

Hakim bersikap aktif dapat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, yang mewajibkan bagi Ketua Pengadilan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta Hakim berwenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak yang berperkara perihal upaya hukum yang dapat ditempuh dan tentang pengajuan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar.<sup>118</sup> Pada dasarnya sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat *non-executable*.

Dalam Persidangan Hakim memiliki batasan dalam hal menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah perkara perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim menunjukkan sikap yang aktif, yang diterangkan sebagai berikut:

1. Mulai dari inisiatif Hakim untuk mempelajari berkas perkara;
2. Menentukan jadwal sidang;

---

<sup>116</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. ke-11, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989), hlm. 19.

<sup>117</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-4, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 21.

<sup>118</sup> M. Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17.

3. Memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara;
4. Membuka dan menutup sidang;
5. Memeriksa keabsahan relaas panggilan sidang;
6. Mengupayakan perdamaian pihak berperkara;
7. Memberi kesempatan pihak berperkara;
8. Mengajukan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;
9. Memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti;
10. Menilai keabsahan alat bukti;
11. Melakukan pemeriksaan setempat (bilamana dipandang perlu);
12. Memanggil dan mendengar keterangan ahli (bilamana dipandang perlu);
13. Menggali sumber hukum relevan sebagai dasar putusan;
14. Melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan (ratio decidendi) dalam putusan;
15. Melengkapi dasar-dasar dan alasan-alasan;
16. Membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
17. Memberikan kesempatan pihak untuk mengajukan upaya hukum; da
18. Melaksanakan eksekusi putusan atas permohonan pihak berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut nampak bahwa sesungguhnya Hakim perdata memiliki sikap yang aktif, baik sejak tahapan pra persidangan, tahap persidangan dan pembuktian, sampai dengan tahap pasca persidangan.<sup>119</sup> bentuk penerapan prinsip Hakim bersifat aktif dalam persidangan adalah sebagai berikut;

### **1. Perdamaian atau Mediasi dalam Persidangan**

Prinsip Hakim aktif ini bisa dilihat di dalam mekanisme beracara di Pengadilan, pada saat proses perdamaian atau mediasi di dalam persidangan, Hakim diwajibkan untuk mengupayakan

---

<sup>119</sup> Sunarto, Disertasi, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case*, Universitas Airlangga, Pada Tanggal 30 Agustus 2012.

adanya mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa di dalam acara pengadilan. Mediasi ini merupakan salah satu prosedur wajib di dalam hukum acara perdata. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengharuskan agar Hakim bersikap aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 guna menetapkan suatu prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam PERMA ini menjelaskan bahwa mediasi dapat dilakukan di dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## **2. Pemberian Nasihat dan Petunjuk dalam Persidangan**

Di dalam hukum acara perdata Hakim berhak untuk memberi nasihat atau bantuan kepada penggugat di dalam mengajukan gugatan.<sup>120</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak-pihak yang masih buta akan hukum dan mekanisme pengadilan. Jika pendapat yang mengatakan bahwa hal ini melanggar asas Hakim pasif, maka hal tersebut belum bisa dibenarkan, karena penentuan ruang lingkup luas perkara tetap ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim hanya membantu di dalam penyusunan gugatan saja. Namun demikian, sesuai dengan asas *secundum allegat audicare*, tentunyanasihat atau pertolongan yang diberikan tersebut baru dibenarkan selama hal itu dilakukan agar putusan efektif dan bersifat menyelesaikan sengketa.

## **3. Konfirmasi Para Pihak dalam Tahap Jawab Menjawab**

Selain memberikan nasihat, Hakim di dalam hukum acara perdata diperkenankan untuk menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada kedua belah pihak yang berperkara demi keteraturan dan kebaikan jalannya pemeriksaan perkara. Hal ini tercantum dalam di dalam Pasal 132 HIR, berdasarkan

---

<sup>120</sup> Tata Wijayanta, et.al, Oktober 2010, *Penerapan Asas Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 3, hlm. 576.

ketentuan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Hakim dapat membantu para pihak tanpa terkecuali sehingga mereka menjalankan proses pemeriksaan yang efektif, tidak bertele-tele dan tidak berat sebelah.<sup>121</sup>

#### **4. Pada Tahap Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi**

Di dalam pembuktian, meskipun para pihaklah yang harus membuktikan kebenaran dari gugatan tersebut bukan berarti Hakim tidak melakukan sesuatu hal sama sekali. Hakim memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan penyelidikan atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim tidak semata-mata mempercayai kebenaran suatu alat bukti ataupun menerima begitu saja apa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, Hakim memimpin jalannya pemeriksaan terhadap saksi dan diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam rangkai mencari kebenaran.<sup>122</sup> Hakim bukanlah hanya sebagai corong hukum atau corong undang-undang. Hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum dalam rangka menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Hal ini bisa dibilang sebagai implikasi dari asas *ius curia novit*. Jika Hakim tidak tahu hukumnya, maka wajib melakukan penemuan hukumnya.

#### **5. Pertimbangan dalam Putusan**

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu Hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat*

---

<sup>121</sup> Tata Wijayanta, et.al, Oktober 2010, *Penerapan Asas Hakim Pasif...*, hlm.578.

<sup>122</sup> Keterangan ini sebagaimana pasal 150 HIR.

*iudicare*), semua gugatan harus dipertimbangkan satu-persatu oleh Hakim, hal ini bertujuan agar semua *petitium* atau tuntutan dijawab oleh Hakim dalam putusan .



## **BAB III**

### **ANALISIS PENETAPAN MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

#### **3.1 Peran Hakim dalam Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Perlindungan terhadap anak dalam dispensasi perkawinan oleh Hakim merupakan salah satu bentuk implementasi dari Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam sisten yudikatif yang ada di Indonesia, hal penting yang harus digaris bawahi terjadinya perkawinan anak di tengah-tengah masyarakat harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang legal yaitu melalui penetapan pengadilan, hal ini bertujuan untuk melindungi calon mempelai wanita dari praktik-praktik eksploitasi anak serta berfungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat akibat adanya perubahan perilaku masyarakat, maka dispensasi perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak melalui Penetapan seorang Hakim.

Hakim merupakan salah satu Aparatur Penegak Hukum (APH) yang terlibat langsung dalam proses dispensasi perkawinan yang memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin di Pengadilan, karena bagaimanapun Hakim adalah muara untuk mendapatkan legalisasi perkawinan seorang anak, faktanya banyak adanya perkawinan anak yang dilakukan masyarakat di bawah tangan atau pernikahan siri, hal ini justru merugikan anak dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak. Sehingga Hakim dalam memeriksa maupun di dalam penetapannya nanti dituntut untuk merujuk aturan teknis pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berbasis impelemntasi dari hak-hak anak.

Perma tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut, memberikan peranan terhadap Hakim sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin, ntuk berkontribusi agar menghasilkan perubahan dan mewujudkan tujuan adanya pendewasaan usia perkawinan anak agar bisa direalisasikan serta tetap dengan mengedepankan PUHA dan hak-hak anak, hal ini sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran ialah aspek dinamis suatu kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang itu telah menjalankan peran.

Salah satu teori peran yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto adalah peran aktif yang memiliki arti bahwa setiap individu selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi, hal tersebut dapat diukur melalui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh individu tersebut kepada organisasinya,<sup>121</sup> jika hal ini dihubungkan dengan kedudukan seorang Hakim maka Hakim dituntut untuk lebih aktif dalam perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengerahkan potensi yang dimilikinya secara maksimal, sehingga dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, seorang Hakim dalam memutuskan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan hukum, serta tetap mengutamakan prinsip terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*).

Hakim memiliki peran sangat sentral terhadap pencegahan perkawinan anak di bawah umur terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, melalui pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan atau Mahkamah Hakim dalam memutuskan baik itu menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim pemeriksa

---

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

permohonan dispensasi kawin diharuskan Hakim yang sudah sertifikasi Hakim Anak, dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019,<sup>122</sup> Hakim wajib menerapkan asas-asas dalam permohonan dispensasi kawin yang meliputi asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum.

Berikut ini adalah peran Hakim dalam upaya perlindungan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

### **3.1.1 Hakim dalam Persidangan Menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Bahwa dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan tersebut adalah Hakim tunggal bukan bersifat Majelis yang terdiri dari tiga orang Hakim, melainkan hanyalah satu orang Hakim. Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan Hakim wajib menggunakan metode pemeriksaan yang membuat anak nyaman dan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak.

Selain menggunakan metode pemeriksaan dan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, dalam pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan

---

<sup>122</sup> Penjelasan ini sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dispensasi kawin, Hakim dan Panitera Pengganti sidang tidak memakai atribut persidangan, aturan tersebut di atas adalah bentuk penerapan sistem peradilan anak dalam memeriksa anak harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh anak, bahkan seorang Hakim boleh menggunakan bahasa daerah dalam hal si anak hanya menguasai bahasa daerah saja. Dalam memberikan pertanyaan dan juga pernyataan seorang Hakim harus bersikap ramah, sehingga anak tidak mengalami tekanan atau merasa takut saat menjalani pemeriksaan di persidangan.

Dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, pada saat Hakim melakukan pemeriksaan kepada anak, Hakim tidak boleh menggunakan atribut sidang, seperti halnya memakai toga Hakim. Hal ini merupakan penerapan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang kemudian diakomodir ke dalam aturan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, yang bertujuan agar si anak merasa lebih nyaman dan tidak merasa takut serta tidak merasa di bawah tekanan pada saat menjalani persidangan. Selain Hakim Panitera Pengganti yang membantu tugas Hakim dalam persidangan juga tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan.

Aturan tersebut di atas, merupakan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dimuka persidangan, karena bagaimanapun anak merupakan orang yang rentan, sehingga keberadaan di dalam persidangan perlu dilindungi dengan menerapkan asas terbaik bagi anak dengan melakukan pemeriksaan terhadap anak menggunakan metode pemeriksaan dan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak serta dengan tidak memakai atribut persidangan.

Pada praktiknya Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam melakukan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak seperti menggunakan bahasa aceh dalam melakukan

pemeriksaan terhadap anak, selanjutnya dengan menerapkan metode yang membuat anak itu nyaman selama berada di dalam persidangan, biasanya Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menggunakan metode atau cara dalam melakukan pemeriksaan kepada anak yaitu dengan memposisikan Hakim sebagai teman bicara yang diawali dengan menanyakan kabar anak, kegiatan sehari-hari, kemudian ketika anak sudah nyaman dengan pertanyaan tersebut, Hakim akan menanyakan pokok permohonan.

Pemeriksaan terhadap anak memiliki problem tersendiri, salah satu problem pemeriksaan anak di ruang sidang terjadi, apabila dalam pemeriksaan anak, ternyata anak tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia dan Hakim yang memeriksa anak tersebut ternyata tidak bisa berbahasa daerah, jika hal ini terjadi Hakim yang memeriksa anak diperbolehkan menunjuk pendamping anak, baik itu dari dinas sosial setempat, atau dari pihak keluarga yang bisa dan mengerti bahasa nasional, agar memudahkan dalam pemeriksaan anak.

Kewajiban seorang Hakim dalam persidangan permohonan dispensasi kawin untuk memberikan nasihat terkait dengan konsekuensi atau resiko perkawinan di bawah umur, hal ini sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,<sup>123</sup> dalam pasal tersebut disebutkan Hakim wajib memberikan nasihat kepada para pemohon, anak pemohon, calon suami atau calon isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri, nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan resiko dan dampak ke depannya jika perkawinan tersebut terlaksana.

Pemahaman tentang resiko perkawinan menjadi sangat penting dalam persidangan permohonan dispensasi kawin, hal ini dilatarbelakangi karena pihak yang berhak memohonkan permohonan dispensasi anak adalah orang tua atau wali anak,

---

<sup>123</sup> Keterangan ini sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

sehingga partisipasi orang tua dalam dispensasi perkawinan bertujuan mendorong agar orang tua ikut bertanggung jawab atas perkawinan anaknya, sehingga peran orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan nasihat terhadap anaknya agar di kemudian hari perkawinan tersebut berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Hakim dalam memberikan nasihat mendorong agar orang tua menghentikan niatnya untuk melaksanakan perkawinan anaknya di usia dini, usaha seorang Hakim dengan memberikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan yang dapat meyakinkan orang tua supaya dapat menghentikan perkawinan anaknya tersebut, seperti memberikan nasihat bahwa konsekuensi logis bila diteruskan perkawinan anak akan sering terjadinya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga diantara kedua mempelai bila hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan, hal ini dilandasi belum kesiapan psikologi anak dalam membangun rumah tangga, serta memberikan nasihat terkait dampak lainnya yaitu rentan kesehatan Ibu dan anak.

Nasihat-nasihat oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, kepada orang yang terlibat dalam dispensasi kawin sebagaimana tercantum di dalam penetapan adalah sebagai berikut;

**a. Nasihat tentang Pendidikan**

Hakim memberikan nasihat tentang resiko perkawinan anak yang akan berpotensi menyebabkan pendidikan anak akan berhenti, karena ketika seseorang sudah berumah tangga akan sulit mengatur waktu untuk berkegiatan di luar rumah, hal ini akan merugikan anak kedepannya, sehingga Hakim biasanya akan menyarankan untuk melanjutkan pendidikannya anak terlebih dahulu dan menunda keinginannya untuk menikah .

**b. Nasihat terkait Dampak Kesehatan**

Hakim memberikan nasihat tentang dampak dan resiko perkawinan anak terhadap kesehatan ibu dan anak nantinya, karena pada usia anak reproduksi wanita belum sepenuhnya sempurna sehingga jika perkawinan dilanjutkan dan dikemudian hari si anak

perempuan ini hamil, potensi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan besar, seperti meninggalnya ibu dan anak atau calon anak akan lahir dalam keadaan cacat, sehingga yang paling dirugikan adalah calon mempelai perempuan.

### **c. Nasihat Terkait Dampak Ekonomi, Sosial dan Psikologis**

Dalam poin ini Hakim memberikan nasihat terkait dampak ekonomi bahwa dalam berumah tangga akan banyak pengeluaran yang sebelumnya kita tidak prediksi, sehingga dengan belum adanya penghasilan atau karena masih kurangnya penghasilan hal ini akan membuat salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, hal ini ditambah Permasalahan usia anak yang belum siap secara psikologi, sehingga perkawinan anak apabila diteruskan akan terjadi banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya, nasihat-nasihat tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di bawah umur

Keterampilan dan kemampuan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengupayakan agar permohonan dispensasi perkawinan tidak diteruskan oleh pemohon atau orang tua anak menjadi hal yang sangat penting, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim tunggal dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, karena pemohon telah memiliki tekad yang kuat untuk menikahkan anaknya, bahkan ada beberapa kasus yang sudah menentukan tanggal perkawinan sebelum pemohon mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan atau Mahkamah.

#### **3.1.2 Hakim dalam Persidangan Menerapkan Hak-Hak Anak**

Dalam pemeriksaan dispensasi kawin Hakim wajib mendengarkan keterangan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang terlibat secara tidak langsung yang meliputi;

1. Calon suami atau isteri
2. Orang tua/wali anak dimohonkan dispensasi kawin
3. Orang tua/wali calon suami atau isteri

Keterangan dari pihak-pihak tersebut wajib dipertimbangkan satu persatu di dalam penetapan Hakim, apabila Hakim dalam

membuat penetapan tidak mempertimbangkan orang-rang yang terlibat atau tidak mendengarkan keterangan mereka di dalam persidangan maka penetapan Hakim batal demi hukum hal ini sejalan dengan pasal 13 ayat (3) dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan.

Teknis pemeriksaan dispensasi kawin sebagaimana Perma nomor 5 tahun 2019, merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam menerapkan hak-hak anak sebagaimana yang terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau konvensi hak-hak anak,<sup>124</sup> pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak tersebut pada tahun 1989, Di dalam konvensi tersebut, ditegaskan bahwa, anak juga merupakan subjek hak-hak sipil sebagaimana yang termuat dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM). Yang artinya, hak asasi manusia juga berlaku untuk anak, misalnya dalam pasal 12 yang isinya menekankan bahwa anak juga berhak untuk mengemukakan pendapat dan didengar, serta dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada kehidupannya, sebelum adanya konvensi tentang hak anak, Hak semacam ini dianggap hanya berlaku untuk orang dewasa dan tidak relevan untuk anak, sehingga dalam *Convention on the Rights of the Child CRC* menegaskan bahwa hak

---

<sup>124</sup> Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia tentang anak dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus, konvensi hak ini disetujui pada tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh seluruh anggota Majelis Umum PBB tanggal 20 November, kemudian hasil dari Konvensi Hak Anak tersebut kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa yang menjadi anggota PBB kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat. Isi konvensi hak anak ini terdiri dari empat bagian yaitu : Preambule (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.

semacam itu bukan hanya untuk orang dewasa saja namun juga berlaku untuk anak.

Bentuk penerapan perlindungan anak dalam konteks dispensasi kawin, Hakim haruslah tetap berpedoman dalam isi dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau konvensi hak-hak anak, sehingga Hakim dalam membuat keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terdapat *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang isinya sebagai berikut;<sup>125</sup>

a. Prinsip non-diskriminasi.

Prinsip ini memiliki makna bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak sebagaimana sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan, Prinsip ini sebagaimana tercantum di dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 2 “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).

Pasal 2 “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Supriyadi W.Eddyono, *Pengantar Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hlm.2-4.

<sup>126</sup> Hadi Supeno, *Memahami Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta; Komisi Perlindungan Anak, 2010), hlm.10.

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dalam mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan anak, sehingga dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif harus mempertimbangkan prinsip ini, terlebih penetapan Hakim dalam permohonan dispensasi kawin, maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2), dengan prinsip ini negara berhak membatasi dan menetapkan minimal usia menikah, dengan adanya pembatasan usia menikah merupakan wujud pelaksanaan prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan seorang anak.

d. Prinsip *penghargaan* terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Prinsip ini memiliki arti bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu :

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) juga telah diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor tahun 2019 pasal 13 bahwa Hakim wajib mendengar keterangan anak. Sehingga jika diteliti kembali Perma tersebut merupakan implementasi dari Konvensi hak-anak dalam permohonan dispensasi perkawinan sebagai wujud perlindungan terhadap anak.

Implementasi hak-hak anak sebagaimana empat prinsip penting tersebut di atas, dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah melakukan peranan penting terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin selama dalam pemeriksaan persidangan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai Hakim anak, agar hak-hak anak dapat diakomodir selama dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, peran tersebut seperti halnya; Hakim memeriksa pemohon atau orang tua/wali anak dimohonkan dispensasi kawin, pemeriksaan kepada orang tua anak memiliki tujuan untuk menggali tujuan pemohon untuk menikahkan anaknya dan apakah ada alasan sangat mendesak sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diizinkan selama ditemukan alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung lainnya.

Salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin adalah adanya alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan atau Mahkamah, syarat ini merupakan syarat kumulatif karena harus didukung dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut memiliki alasan yang sangatlah mendesak dan syarat ini menjadi wajib dan harus dipenuhi oleh pemohon dalam rangka untuk meyakinkan Hakim bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut layak untuk dikabulkan karena memiliki alasan hukum sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penafsiran tentang alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin sepenuhnya diserahkan kepada Hakim tunggal pemeriksa permohonan dispensasi kawin, hal dikarenakan tidak adanya definisi dan kriteria yang pasti di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang arti alasan sangat mendesak dan dalam keadaan seperti apa permohonan dispensasi perkawinan dikatakan memiliki alasan sangat mendesak, pada praktiknya perwujudan alasan sangat mendesak pada anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dilihat dari tingkat kemaslahatan yang didapatkan jika perkawinan itu dilaksanakan, apabila Hakim yakin adanya kemaslahatan apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka permohonan dispensasi kawin tersebut akan dikabulkan dan sebaliknya permohonan akan ditolak apabila Hakim tidak melihat adanya alasan sangat mendesak terhadap permohonan dispensasi kawin.

Dalam pasal 7 ayat (2) mengenai alasan sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung<sup>127</sup>, hal ini menurut keterangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak perlu ditanyakan arti dan definisi dari alasan mendesak seperti apa, karena dengan adanya frasa itu Hakim bebas dan merdeka dalam memberikan pertimbangan di dalam penetapannya nantinya dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, karena jika frasa alasan mendesak tersebut diartikan misalkan seperti hamil di luar nikah, adanya kekhawatiran berbuat zina, masalah ekonomi maka dengan alasan tersebut para pihak akan mencoba untuk merekayasa setiap permohonan dispensasi kawin dan akan dimaksudkan seperti itu, oleh karena tidak perlu adanya definisi terkait alasan mendesak, karena negara tidak perlu untuk memberikan legitimasi keinginan seseorang untuk melakukan perkawinan di bawah umur.

Pemeriksaan dispensasi kawin selanjutnya adalah dengan mendengarkan keterangan anak di dalam persidangan, keterangan

---

<sup>127</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

anak ini menjadi bentuk perwujudan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) dan sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019 Pasal 13 bahwa Hakim wajib mendengar keterangan anak, sebelum adanya aturan yang mengharuskan Hakim wajib mendengarkan keterangan anak dalam permohonan dispensasi kawin, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ2) tahun 2018 menyatakan bahwa persentase penetapan pengadilan yang mencantumkan secara jelas keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yang didengarkan keterangannya oleh Hakim hanya 55 %.<sup>128</sup>

Mahkamah Syar'iyah Jantho sejak tahun 2019 telah melibatkan anak di dalam persidangan permohonan dispensasi kawin hal ini di dalam penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, mendengarkan keterangan anak dalam permohonan dispensasi kawin, hal tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan anak dalam melakukan persiapan perkawinan dan sejauh mana kesiapan mental anak. Selain itu Hakim juga mendengar keterangan calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri hal ini merupakan bentuk pemenuhan hak anak sebagaimana prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), dengan adanya pelibatan calon suami atau isteri hal ini untuk melihat sejauh mana kesiapan pasangan dalam mengarungi rumah tangga nantinya, seperti halnya kesiapan mental dan ekonomi serta mendengarkan keterangan calon mertua agar anak bisa diterima dikeluarga yang baru dan dengan cara ini Hakim bisa memberikan edukasi tentang dampak perkawinan dini serta agar anak bisa diterima dikeluarga baru dari sebelah calon mertua.

---

<sup>128</sup> AIPJ2, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta; Mahkamah Agung Bersama IJRS, 2020), hlm. 27.

### **3.1.3 Hakim dalam Persidangan Mengidentifikasi Kehendak Pelaksanaan Perkawinan**

Peran Hakim selanjutnya untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak adalah dengan cara mengidentifikasi dasar tujuan permohonan dispensasi kawin tersebut, identifikasi ini diperoleh Hakim dari keterangan anak dan semua orang yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin, dalam memeriksa anak jika dipandang perlu Hakim dapat mendengarkan keterangan anak dalam sidang tertutup untuk umum dan tanpa kehadiran orang tua, hal ini bertujuan agar anak dalam memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan hati tanpa tekanan dari orang tua atau pihak lainnya.

Selanjutnya dari keterangan anak tersebut Hakim wajib mengidentifikasi apakah rencana pernikahan yang akan dilakukan murni merupakan keinginan anak atau atas keinginan pihak lain yang membujuk dan mempengaruhi anak. Jika Hakim masih belum menemukan dasar keinginan menikah maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mencocokkan fakta persidangan dari keterangan orang tua, anak dan keterangan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya di persidangan .

Fakta yang terjadi di persidangan merupakan bukti konkrit bagi Hakim sebagai dasar untuk memformulasikan penetapan nantinya, melalui keterangan anak, orang tua serta saksi Hakim bisa mencocokkan keterangan satu dengan lainnya, sehingga didapatkan sebuah fakta hukum yang nantinya bisa sebagai landasan dalam membuat pertimbangan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan.

Kesesuaian fakta diantara keterangan anak, orang tua dan saksi merupakan hal yang sangat penting dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, pada sidang pemeriksaan keterangan diperiksa satu persatu hal ini bertujuan agar masing-masing orang yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin memberikan keterangan sesuai dengan kenyataannya tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun, proses tersebut

dilakukan agar Hakim mampu mengambil kesimpulan dan mengidentifikasi apakah pernikahan tersebut keinginan anak atau kepentingan pihak lain.

Hal-hal yang harus digali oleh Hakim pada saat melakukan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin pada tahap pemeriksaan keterangan saksi di persidangan adalah sebagai berikut;

1. Keterangan anak yang dimintakan permohonan dispensasi perkawinan hal ini bertujuan untuk validasi bahwa keinginan perkawinan tersebut murni dari keinginan anak bukan dari keinginan orang tua atau pihak manapun, dan keinginan menikah tersebut bukan adanya transaksional atau nikah kontrak Hakim wajib menggali hal ini agar bisa diketahui kebenaran materiil tujuan perkawinan tersebut;

2. Kondisi psikologi, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, Hakim harus menggali kesiapan anak dari segala sisi hal ini dilakukan agar ke depan perkawinan tersebut dapat langgeng dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;

3. Ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga baik pihak perempuan maupun pria; dan

4. Hakim wajib memastikan bahwa rencana perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan agama seperti, tidak adanya larangan dalam perkawinan karena hubungan sedarah, seperususan, dan tidak dalam pinangan orang lain, serta halangan nikah dari segi rukun dan syarat perkawinan lainnya.

Mengidentifikasi tujuan perkawinan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin sangatlah penting bagi Hakim, berdasarkan tujuan perkawinan tersebut, Hakim akan membuat pertimbangan dalam penetapannya apakah menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, selain itu berdasarkan tujuan perkawinan tersebut Hakim menilai sejauh apa kesiapan calon suami atau calon isteri tersebut dalam

mempersiapkan rumah tangga kedepannya, serta dari identifikasi tersebut akan tergambar apakah permohonan dispensasi kawin tersebut memiliki alasan sangat mendesak sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Frasa alasan sangat mendesak menjadi hal yang wajib dipertimbangkan dalam penetapan Hakim permohonan dispensasi kawin karena alasan tersebutlah yang menjadikan permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menegaskan bahwa beberapa permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak sepenuhnya dikabulkan seperti halnya penetapan permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, 271/Pdt.P/2022/MS.Jth, 274/Pdt.P/2022/MS.Jth, 28/Pdt.P/2023/MS.Jth, dan 94/Pdt.P/2023/MS.Jth. Permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, karena Hakim menilai tidak adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan.

Adanya beberapa permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, memberikan sebuah pemahaman bahwa Hakim memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan perkawinan anak serta memberikan perlindungan terhadap anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin melalui penetapan permohonan dispensasi kawin, pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin maupun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak permohonan dispensasi kawin akan Penulis bahas dalam sub berikutnya dalam penelitian ini.

### **3.1.4 Hakim dalam Persidangan Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Positif Pelaksanaan Perkawinan**

Identifikasi dampak negatif dan positif terhadap pelaksanaan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon suami maupun calon isteri dalam permohonan dispensasi kawin merupakan peranan Hakim dalam upaya pencegahan perkawinan, jika dalam

identifikasi ditemukan kemudharatan lebih besar dari pada kemanfaatan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan maka Hakim akan menolak pemberian izin dispensasi kawin sebagaimana dalam penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth, 271/Pdt.P/2022/MS.Jth, 274/Pdt.P/2022/MS.Jth, dan 28/Pdt.P/2023/MS.Jth yang menolak pemberian izin dispensasi kawin.

Hakim mengidentifikasi dampak negatif dan positif perkawinan setelah melakukan persidangan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut;

Pertama, permohonan dispensasi kawin disidangkan oleh Hakim tunggal dengan menerapkan prinsip sistem peradilan anak, pada sidang pertama Hakim memeriksa identitas para pemohon apakah sudah sesuai dengan surat permohonan dan kemudian Hakim menilai apakah identitas pemohon benar sesuai dengan apa yang ada di dalam permohonan, dan Hakim akan menilai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Setelah Hakim memeriksa identitas para pihak dan Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara dispensasi kawin. Hakim selanjutnya menasehati pemohon, anak, calon suami dan keluarga calon suami terkait risiko perkawinan di bawah umur, seperti kemungkinan anak putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi anak, kesehatan mental anak, dan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak selama berumah tangga.

Hakim kemudian memeriksa orang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin seperti Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan keluarganya serta memeriksa bukti surat, dan memeriksa keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan. Dalam memeriksa saksi, Hakim akan menanyakan terkait usia anak, lama hubungan anak dengan calon suami, ada atau tidaknya paksaan terhadap anak, ada atau tidaknya hubungan darah antara anak dengan calon suami, apakah anak dalam keadaan hamil atau tidak,

kesiapan finansial dan pekerjaan calon suami, dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Setelah persidangan pembuktian selesai Hakim tunggal akan menanyakan kesimpulan dari para pemohon terhadap perkara, dalam hal pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon untuk diputuskan Hakim akan menunda persidangan tersebut untuk agenda pembacaan putusan.

Setelah Hakim melakukan serangkaian persidangan, Hakim akan mendapatkan fakta hukum yang nantinya fakta hukum tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon, atas penolakan Hakim tersebut, pemohon memiliki hak untuk upaya hukum yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung.

### **3.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Permohonan Dispensasi Kawin**

Peneliti dalam sub pembahasan ini akan melakukan analisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin, penetapan yang akan peneliti analisis terdiri dari permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah sebagai berikut;

1. 225/Pdt.P/2021/MS.Jth;
2. 271/Pdt.P/2022/MS.Jth;
3. 274/Pdt.P/2022/MS.Jth,
4. 28/Pdt.P/2023/MS.Jth;
5. 94/Pdt.P/2023/MS.Jth;

Sedangkan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Peneliti akan menganalisis penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth, Penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin.

Dalam permohonan dispensasi kawin, para pemohon adalah orang tua yang hendak akan menikahkan anaknya namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia anak masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, hal ini berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Terhadap penolakan tersebut, dalam pasal selanjutnya memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua yang hendak menikahkan anaknya namun usia anak belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung*”.

Pertimbangan Hakim dalam putusan atau dalam penetapan sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar argumentasi Hakim di dalam putusan yang dimuat dalam bagian pertimbangan. Pada bagian ini berisi tentang alasan-alasan Hakim uraian dasar hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Hakim setelah melakukan persidangan, oleh karenanya putusan mempunyai nilai yang objektif.<sup>129</sup>

Pertimbangan dalam putusan perdata termasuk putusan permohonan dispensasi kawin dibagi menjadi dua bagian, pertama pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan yang kedua pertimbangan tentang hukumnya.<sup>130</sup> Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan

---

<sup>129</sup> Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.12.

<sup>130</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 223.

kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil permohonan/gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak, sehingga dalam putusannya Hakim akan menggambarkan peristiwa hukum yang disandarkan pada hukum normatif serta mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana Hakim dalam mengkualifisir fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat atau Pemohon dan harus memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara atau permohonan, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia dan hukum syara' seperti kitab fikih dan pendapat ulama'.<sup>131</sup> Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undang di Indonesia.

Putusan Hakim harus mengandung asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam Pasal ;

1. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

*“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*

2. Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi;

---

<sup>131</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 207.

*"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".*

### **3.2.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin**

#### **1. Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth**

Penetapan nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Marisa Ulfa binti Marwansyah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan penetapan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon. Duduk permohonannya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Hery Andika bin Sofyan, anak kandungnya bernama Maulida binti M. Amin yang lahir pada tanggal 05 April 2005 yang artinya saat permohonan diajukan (23 Februari 2023) ia berusia 17 tahun 10 bulan dan tidak memiliki pekerjaan. Ia beragama Islam, dan bertempat tinggal di Desa Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Hery Andika bin Sofyan yang lahir pada tanggal 19 Februari 1995. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai Pedagang (mengelola restoran) yang bertempat tinggal di Desa Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten

Aceh Besar. Anak pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali terkait usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B-0025/Kua.01.04.2/PW.01/05/2023, tanggal 23 Mei 2023.

Pernikahan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro tersebut menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah. Anak pemohon dan kekasihnya yang telah menjalin hubungan selama 3 tahun dan sudah sering keluar bersama menyebabkan pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena menurutnya pernikahan tersebut sangat mendesak. Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah. Anak pemohon dengan calon suaminya disini berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan dan mereka telah siap menjadi suami istri.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui Hakim tunggal pemeriksa perkara ini berkenan memberikan keadilan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Marisa Ulfa binti Marwansyah) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama ( Hery Andika bin Sofyan);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Terhadap permohonan tersebut, mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Marisa Ulfa binti Marwansyah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hery Andika bin Sofyan;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Jth merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Rahmiati Binti Abdul Rahman ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan penetapan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Heti Kurnaini, S.Sy., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Ambia bin M. Jamil. Anak kandungnya bernama Maulida binti M. Amin yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 yang artinya saat permohonan diajukan (20 Februari 2023) anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin masih berusia 17 tahun 6 bulan dan tidak memiliki pekerjaan. Ia beragama Islam, dan bertempat tinggal di Dusun Ujung Padang, Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Ambia bin M. Jamil yang lahir pada tanggal 03 Maret 1986. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai petani yang bertempat tinggal di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Anak pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali terkait usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B.230/Kua.01.04.01/PW.01/5/2023, tanggal 10 Mei 2023.

Pernikahan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya tersebut menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho. Anak Pemohon dan calon suaminya yang telah menjalin hubungan selama 4 tahun dan sudah sering keluar bersama menyebabkan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena menurutnya pernikahan tersebut sangat mendesak. Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah. Anak pemohon dengan calon suaminya disini berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan. Mereka telah siap menjadi suami istri.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 88/Pdt.P/2023/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Mahkamah Syar'iyah Jantho, melalui Hakim pemeriksa permohonan tersebut berkenan memberikan keadilan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Maulida binti M. Amin) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Ambia bin M. Jamil);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil adilnya;

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Maulida binti M. Amin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ambia bin M. Jamil;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Setelah Hakim melakukan serangkaian persidangan, Hakim akan menemukan fakta hukum dan kemudian dari fakta hukum tersebut Hakim akan menerapkan hukumnya dengan memberikan argumentasi hukum atau *legal reasoning* dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan yang kemudian hakim menerapkan fakta hukum tersebut dengan regulasi yang ada, tahap ini dinamakan dengan tahap *konstatir* dan *kualifisir*,<sup>132</sup> dan setelah itu Hakim akan memutuskan putusan atau penetapan dengan mempertimbangan aspek keadilan dan kebenaran, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan. Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar pertimbangan Hakim Mahakamah Sar'iyah Jantho dalam penetapan dispensasi kawin nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth nomor, maka Penulis akan menganalisis sebagai berikut;

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kebenaran, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan hukum. Dalam penetapan

---

<sup>132</sup> Tahap *konstatir* adalah tahapan seorang Hakim melakukan kesimpulan dari peristiwa hukum yang dalilkan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut, yang didasarkan pada proses pembuktian sehingga pada tahap ini seorang Hakim akan menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara, Sedangkan tahap *kualifisir* adalah mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan, kemudian Hakim menilai terhadap dalil atau peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

dispensasi kawin nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangkan penetapan tersebut menggunakan aspek keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada kaidah fikih.

Menimbang, bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, Hakim menggunakan pertimbangan dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth, menggunakan kaidah fikih tersebut di atas, sudah benar dan tepat dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan kemudharatnya dari perkawinan tersebut jika dilaksanakan, dalam kasus permohonan dispensasi kawin tersebut anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin telah memiliki alasan sangat mendesak untuk

dinikahkan, hal tersebut tercermin karena anak tersebut sudah saling suka sama suka, serta kehendak dalam melakukan perkawinan tidak adanya paksaan dari orang lain dan murni alasan si anak sendiri, serta antara si anak sudah berkenalan dan menjalin hubungan kurang lebih tiga sampai dengan empat tahun, dengan alasan tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho memberikan izin dispensasi kawin.

Pemberian izin dispensasi kawin dalam pertimbangan Hakim menggunakan kaidah fikih, yaitu harus mendahulukan kemaslahatan dibandingkan mafsadat, karena jika dibiarkan mafsadat atau kemudharatan akan lebih meluas, pada kasus permohonan dispensasi kawin nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth jika si anak dibiarkan terus berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat amat dekat dan sering keluar berdua-duaan, maka kemungkinan yang terjadi adalah kemudharatan yang lebih besar, sedangkan dengan diberikan izin pemberian dispensasi kawin maka anak tersebut akan menikah secara resmi dan diakui oleh negara tentunya hal ini akan menghindarkan si anak dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama dan norma yang berlaku dimasyarakat, hak ini sejalan dengan kaidah fikih;

الضَّرَّارِ يَزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin*

Kaidah fikih tersebut mewajibkan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang bersifat madharat atau melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi kemudharatan tersebut. Dispensasi kawin seyogyanya hanyalah dijadikan sebagai pintu darurat saja, sebagai solusi atas keadaan-keadaan tertentu yang mewajibkan dan mengharuskan anak untuk menikah namun disaat itu usia anak masih belum cukup untuk melakukan perkawinan sebagaimana Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Pembatasan usia menikah walaupun tidak ada dalil *sjarikh* yang mengatur secara tegas tentang berapa batas minimal usia menikah secara hukum Islam, namun regulasi yang ada di negara

Indonesia sebagaimana Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia menikah minimal telah mencapai umur 19 tahun, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan adanya regulasi tersebut pemerintah mendorong tercapainya tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum Islam atau *maqasid as-syariah*, yaitu *hifz} al-nasf* atau menjaga jiwa dan *hifz} al-nasl* yaitu menjaga keturunan,<sup>133</sup> dengan demikian adanya batasan umur perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan yang luas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

*Pertama*, bahwa pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Perma tersebut, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko pernikahan di bawah umur, baik dari segi masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hakim juga mendorong agar supaya anak Pemohon dan calon suaminya melanjutkan studi lanjut terlebih dahulu, dikarenakan pernikahan di bawah umur akan ada potensi perselisihan dan bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut disebabkan karena belum sempurnanya mental dan kesiapan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

*Kedua*, bahwa pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan Perma tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami.

---

<sup>133</sup> Miswanto Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in, "*Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019*," *Jurnal Al-Mizan* 18, No. 1 (2022), hlm 123-138.

*Ketiga*, Hakim mempertimbangkan pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih belum memenuhi usia minimal menikah yaitu berumur 19 tahun, dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berumur 17 tahun, serta di dalam dalil permohonan telah menyatakan alasan sangat mendesak bagi keduanya dalam mengajukan dispensasi kawin.

*Keempat*, Hakim mempertimbangkan pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada poin keempat ini bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai.

Berdasarkan analisis di atas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan dispensasi kawin telah mempertimbangkan alasan mendesak dalam dispensasi perkawinan, serta mempertimbangkan hak-hak anak, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur batasan usia untuk melaksanakan pernikahan serta perlindungan terhadap anak.

Selain pertimbangan di atas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho juga mempertimbangkan kesiapan mental anak para Pemohon dalam penetapan permohonan dispensasi kawin nomor

85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth, terdapat beberapa poin yang disebutkan dalam penetapan tersebut, yaitu:

*Pertama*, Hakim mempertimbangkan kesiapan mental anak pemohon, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan.

Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Bahwa Hakim melihat anak pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

*Kedua*, Hakim mempertimbangkan indikasi tanggung jawab calon suami anak pemohon, indikasi tanggung jawab ini Hakim mempertimbangkan bahwa anak pemohon sudah bekerja dan dianggap mampu secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan secara material, calon suami anak Pemohon telah dianggap mampu karena sudah bekerja dengan rata-rata penghasilan perbulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

*Ketiga*, Hakim mempertimbangkan norma etika yang ada di masyarakat, bahwa anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera untuk

dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Jth dan 88/Pdt.P/2023/MS.Jth, Hakim mempertimbangkan terhadap aspek kesiapan mental dan fisik baik dari anak pemohon maupun calon suami anak pemohon, serta Hakim juga mempertimbangkan norma etika yang berlaku ditengah-tengah masyarakat seperti halnya antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan sudah sering jalan berdua kurang lebih dalam waktu tiga sampai empat tahun, hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo sebagaimana yang dikutip oleh Fitriyani bahwa dalam perkembangan masyarakat, hukum itu mengikuti pada idealnya keadaan masyarakat dan hukum akan tampil sebagai pesona inklusif, ditentukan segala hal yang meliputi hukum untuk diterapkan pada fakta-fakta kemudian menghasilkan sebuah penetapan akhir yang mewujudkan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>134</sup>

### **3.2.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin**

#### **1. Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth**

Penetapan nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Cahril Bin Abdullah sebagai pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Miladiyah,

---

<sup>134</sup> Fitriyani, "Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)", Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2022, hlm.6.

bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Heti Kurnaini, S.Sy.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Riska Ramadhana binti Cahril yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2005 yang artinya pada saat permohonan diajukan (26 Mei 2023) ia berusia 17 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, berstatus sebagai pelajar dan bertempat tinggal di Dusun Meraksa, Desa Jurong Peujeura, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Jurianda bin Rusli yang lahir pada tanggal 05 Juli 2003 yang artinya pada saat permohonan diajukan ia berusia 20 tahun. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai Penjahit yang bertempat tinggal di Padang Asan, Desa Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Namun, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B-0031/Kua.01.04.2/PW.01/05/2023, tanggal 24 Mei 2023 karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan dispensasi nikah Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Anak pemohon dengan calon suaminya berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan. Keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri. Calon suami anak para Pemohon sudah melamar calon isteri 6 (enam) bulan yang lalu.

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keadilan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Riska Ramadhana binti Cahril) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Jurianda bin Rusli);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penetapan dispensasi kawin nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth , sebagai berikut;

*Pertama*, bahwa oleh sebab Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua/wali calon suami anak Pemohon, maka Hakim pun tidak dapat mendengar keterangan orang tua/wali calon suami, juga tidak dapat memberikan nasehat kepada orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) huruf d dan

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Kedua*, bahwa menghadirkan orang tua/wali dalam perkara dispensasi kawin merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini bermakna, jika Pemohon tidak juga menghadirkan orang tua/wali yang meskipun oleh Hakim telah diberi kesempatan untuk itu, maka secara formil permohonan Pemohon dinilai telah cacat hukum;

Hakim menyatakan permohonan 94/Pdt.P/2023/MS.Jth dinyatakan cacat formil dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, pasal-pasal yang digunakan oleh Hakim dalam membangun argumentasi hukum dalam pertimbangan permohonan dispensasi kawin nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth adalah sebagai berikut;

1. Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;  
Ayat (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
  - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
  - b. Calon suarni/isteri.
  - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteriAyat (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima
2. Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;  
Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami isteri dan Orang Tua Wali Calon SuamijIsteri
3. Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.  
Hakim harus mendengar keterangan ;
  - a. Anak yang dimintakan dispensasi Kawin

- b. Calon Suami atau isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin
- c. Orang Tua atau Wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan
- d. Orang Tua atau Wali Calon Suami atau isteri

Pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Perma tersebut menjadi Hukum Acara bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin, sehingga pertimbangan Hakim dalam menyatakan permohonan dispensasi kawin nomor 94/Pdt.P/2023/MS.Jth sudah tepat dan sesuai dengan kepastian hukum.

## **2. Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 28/Pdt.P/2023/MS.Jth**

Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/MS.Jth merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Bachtiar Otu bin Bantasyam dan Zainuddin IS bin Ishak ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan penetapan oleh Hakim pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1444 Hijriah oleh Putri Munawarah, S.Sy sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Dhia Rana Bachtiar binti Bachtiar Otu yang lahir pada tanggal 16-02-2005 yang artinya pada saat permohonan diajukan (03 Februari 2023) ia berusia 17 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, bekerja sebagai pelajar dan bertempat tinggal di Komplek Perumahan Amkor, Gampong Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Harwalis. Z bin Zainuddin. IS yang lahir pada tanggal 15-12-2004 yang artinya pada saat permohonan diajukan ia berusia 18 tahun. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa yang bertempat tinggal di Dusun Meunasah Tuha, Gampong Lam Asan, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Namun, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B-34/Kua.01.04.01/Pw.01/01/2023, tanggal 27 Januari 2023 karena anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Para pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal sejak lima tahun yang lalu.

Anak para pemohon dengan calon suaminya berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan. Keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri. Calon suami anak para pemohon sudah melamar calon isteri 6 (enam) bulan yang lalu.

Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 28/Pdt.P/2023/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keadilan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Dhia Rana Bachtiar) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Harwalis. Z);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;
- e. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:
  - a. Menolak permohonan Para Pemohon;
  - b. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 28/Pdt.P/2023/MS.Jth sebagai berikut;

*Pertama*, Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun umur kedua anak Para Pemohon telah mencapai umur *baligh*, namun Hakim menilai umur anak para Pemohon yang masih 18 (delapan belas) tahun belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyd*). Selain itu, kedua anak para pemohon juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-isteri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

*Kedua*, Hakim mempertimbangkan dampak buruk dari perkawinan usia anak bahwa Perkawinan terhadap anak di bawah umur mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik, psikis, dan kematangan berpikir yang menjadi modal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagaimana tulisan Hasan Bastomi dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang telah menyatakan bahwasanya terdapat beberapa resiko yang rentan dialami oleh anak apabila perkawinan di bawah

umur dilaksanakan baik dari segi fisik, segi mental, segi kesehatan, segi kelangsungan rumah tangga, segi pendidikan, dampak terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan pertimbangan Hakim tunggal tersebut, dalam permohonan dispensasi kawin nomor 28/Pdt.P/2023/MS.Jth, Hakim tunggal tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana amanat dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :<sup>135</sup>

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dalam fakta persidangan, anak pemohon berumur 17 tahun dan calon suami anak pemohon berumur 18 tahun, yang mana jika perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam rumah tangga karena kondisi anak masih dalam keadaan belum dewasa yang akan berdampak buruk baik segi kesehatan maupun untuk anak-anaknya kedepan, pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan teori psikologi bahwa perkawinan usia anak mengandung potensi masalah yang akan terjadi di kemudian hari dalam rumah tangga tersebut, hal ini disebabkan karena dari segi psikologisnya belum matang terutama bagi perempuan. Dampak psikologis lainnya seperti putus sekolah, kemiskinan yang berkelanjutan, pengangguran, potensi *broken marriage*, dan adanya potensi kekerasan di dalam rumah tangga, oleh karena itu Penulis berpendapat alasan Hakim menolak permohonan tersebut sangatlah tepat.

Permohonan dispensasi yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah tidak semuanya harus dikabulkan, sebagaimana permohonan nomor 28/Pdt.P/2023/MS.Jth tersebut ditolak dengan alasan belum adanya kesiapan calon suami atau isteri karena masih sama-sama di

---

<sup>135</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

bawah mur, langkah ini merupakan langkah progresif Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam melakukan pencegahan perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikan dan anak diberikan waktu untuk mempersiapkan diri dan menimba ilmu yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan rumah tangganya kelak.

### **3. Analisis Permohonan dispensasi perkawinan nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth**

Permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Arifin Syarbini Bin Abdul Wahab Syarbini ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan penetapan Oleh Hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1443 Hijriah oleh Heti Kurnaini, S.Sy sebagai Hakim tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Helma, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon. Duduk permohonannya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Nailil Muradi Binti Arifin Syarbini yang lahir pada tanggal 14 Mei 2006 yang artinya pada saat permohonan diajukan (22 September 2021) ia berusia 15 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, saat ini tidak bekerja dan bertempat tinggal di Dusun Blang Anoi, Desa Meunasah Tuha Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Ridha Bin Ayub yang lahir pada tanggal 07 Februari 1982 yang artinya pada saat permohonan diajukan ia berusia 41 tahun. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai Wiraswasta yang bertempat tinggal di Dusun Haji Nain, Desa Lam Manyang Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Namun, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B-201/Kua.01.04.10/PW.01/09/2021, tanggal 2 September 2021 karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho

Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal, namun hanya mengenal sebatas ustadz pesantren di tempat ia mengaji kurang lebih 6 (enam) bulan.

Anak para pemohon dengan calon suaminya berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan. Keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri. Calon suami anak para pemohon sudah melamar calon isteri 6 (enam) bulan yang lalu.

Para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Aceh dengan Nomor 225/Pdt.P/2021/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keadilan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Nailil Muradi Binti Arifin Syarbini) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Muhammad Ridha Bin Ayub);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Pemohon;
- b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth sebagai berikut;

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan Hakim yang pertama dengan berpedoman pada hukum syara', yaitu al-Qur'an, hadits dan qaul fuqaha. Dalam penetapan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mempertimbangkan penetapan tersebut memperhatikan aspek filosofis, sekaligus dalam penetapan tersebut telah mencerminkan asas keadilan dan kebenaran yang berpedoman pada kaidah fikih, Penulismelakukan analisis penetapan dispensasi kawin Hakim nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth, Hakim dalam menolak permohonan dispensasi tersebut menggunakan pertimbangan hukum aspek filosofis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya

hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah fiqh berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah tepat mempertimbangkan Aspek mendesak dan hak-hak anak dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth, dengan pertimbangan tersebut perkawinan yang hendak dilaksanakan oleh anak pemohon dengan calon suaminya tidak membawa kemanfaatan dan sebaliknya bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dilaksanakan akan membawa dampak buruk baik bagi diri anak pemohon, yang disebabkan karena anak pemohon belum siap secara mental dan psikologi hal ini dikarenakan umur anak masih sangat muda, yang saat permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah anak pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suami anak pemohon berstatus duda dan berumur 41 tahun.

Pertimbangan Hakim tentang dampak negatif perkawinan yang masih berusia 15 tahun sejalan dengan penelitian bersama yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund (UNICEF)* dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Center on Child Protection and Wellbeing at Universitas Indonesia (PUSKAPA) pada tahun 2020 yang menyatakan sebagai berikut;<sup>136</sup>

“Kehamilan perempuan di usia anak berkorelasi dengan angka kematian ibu dan anak serta angka kesakitan I bu, disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10 sampai dengan 15 tahun yang hamil berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20 sampai dengan 24 tahun”

Dampak negatif terhadap perkawinan anak tersebut terjadi dikarenakan organ reproduksi anak belum sempurna, sehingga seorang perempuan untuk hamil diusia anak berpotensi

---

<sup>136</sup> Unicef, BPS, dan PUSPAKA, *Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta; Kementerian PPN/Bappenas,2020), hlm, 20.

menimbulkan komplikasi kesehatan Ibu dan Anak, serta kondisi rahim anak belum sempurna memiliki potensi terjadinya kanker rahim, kelainan bayi atau cacat bawaan lahir, bayi lahir prematur, penyakit menular, depresi yang akan berdampak pada kematian Ibu dan Abyi tersebut, risiko-risiko tersebut bertentangan dengan tujuan syari'at Islam ada yaitu melindungi Jiwa atau *hifz} al-nafs* dan melindungi keturunan atau *hifz} al-nasl*.

Penolakan permohonan dispensasi kawin oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mempertimbangkan aspek filosofis yang komprehensif merupakan hukum progresif yang inheren dengan perlindungan hak asasi anak dari pengeksploitasian anak pada perkawinan di bawah umur, sekaligus sebagai bentuk perlindungan Hakim terhadap anak yang dimintakan dispensasi kawin, hal ini sejalan dengan peranan Hakim yang memiliki peran sangat strategis dalam melakukan pencegahan dan perlindungan anak yang dimintakan dispensasi kawin.

Pada pokoknya pertimbangan Hakim juga mempertimbangkan hukum normatif atau berdasarkan regulasi yang ada, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak pemberian dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth menggunakan pertimbangan aspek yuridis sebagai berikut:

*Pertama*, Hakim mendasarkan pertimbangan pada Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak, yang meskipun dalam permohonan *a quo* anak Pemohon telah tidak lagi menempuh Pendidikan secara formal, namun minat dan bakat anak masih bisa dikembangkan di lembaga-lembaga luar non formal;

*Kedua*, pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang perkawinan adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak para Pemohon dan calon suaminya baru bertunangan selama 6 (enam) bulan, di dalam kesimpulan Pemohon juga menyampaikan sebenarnya Pemohon masih ingin menunda pernikahan anak Pemohon hingga 2 (dua) tahun ke depan, namun pihak keluarga calon suami menginginkan agar pernikahan bisa segera dilangsungkan di bulan baik di tahun ini. Pemohon telah lama mengenal keluarga calon suami, jadi Pemohon merasa malu jika harus menunda atau membatalkan pernikahan, dan rencana pernikahan juga sudah diketahui oleh orang-orang sekitar;

Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth setelah Penulis analisis Hakim menggunakan teori perlindungan anak, karena Hakim menilai bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan bukan merupakan kehendak anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal ini sejalan dengan peranan Hakim dalam mengidentifikasi kehendak perkawinan dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pasal Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak terpenuhi sehingga dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi permohonan dispensasi dengan alasan yang sangat mendesak, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan anak sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka

kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

*Kedua*, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

*Ketiga*, di mana anak para pemohon dan calon suaminya baru bertunangan selama 6 (enam) bulan, di dalam kesimpulan Pemohon juga menyampaikan sebenarnya Pemohon masih ingin menunda pernikahan anak pemohon hingga 2 (dua) tahun ke depan, namun pihak keluarga calon suami menginginkan agar pernikahan bisa segera dilangsungkan di bulan baik di tahun ini. Pemohon telah lama mengenal keluarga calon suami, jadi Pemohon merasa malu jika harus menunda atau membatalkan pernikahan, dan rencana pernikahan juga sudah diketahui oleh orang-orang sekitar;

Berdasarkan pertimbangan Hakim dari tersebut di atas hakim menolak pemberian dispensasi perkawinan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa kehendak menikah bukan dari anak yang dimohonkan orang tua namun ada tekanan dari calon suami yang statusnya sebagai guru ngaji dari anak pemohon, sehingga berdasarkan alasan tidak enak orang tua Pemohon akhirnya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Selain alasan tersebut, Hakim juga mempertimbangkan terlalu jauhnya jarak umur antara anak pemohon berusia 15 tahun dan calon suaminya berstatus duda dan berumur 41 tahun, sehingga dengan alasan kemanusiaan dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak pemohon maka Hakim menolak pemberian dispensasi kawin karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika perkawinan tersebut dilaksanakan.

Pertimbangan Hakim tunggal dalam menolak pemberian dispensasi kawin nomor 225/Pdt.P/2023/MS.Jth sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Emory University di Atlanta* yang

menyatakan bahwa perbedaan usia pasangan saat menikah memiliki korelasi dengan perceraian, penelitian tersebut menemukan bahwa pasangan yang memiliki beda usia satu tahun hanya mempunyai risiko cerai sebesar 3 persen. Sedangkan pasangan yang usianya terpaut lima tahun memiliki risiko cerai 18 persen dan perbedaan usia 10 tahun antar pasangan bisa menyebabkan risiko perceraian sampai 39 persen, sedangkan untuk mereka pasangan yang memiliki beda usia mencapai 20 tahun, risiko cerainya bisa sampai 95 persen.<sup>137</sup> Sehingga Penulis menyimpulkan penolakan dispensasi kawin yang dilakukan oleh Hakim tunggal telah tepat dengan mempertimbangkan aspek sosiologis yang komprehensif.

#### **4. Analisis Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 271/Pdt.P/2021/MS.Jth dan Nomor 274/Pdt.P/2021/MS.Jth**

Penetapan nomor 271/Pdt.P/2022/MS.Jth merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Murniati Binti Abdullah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan penetapan dalam oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Heti Kurnaini, S.Sy sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Helma, S.Ag, sebagai Panitera Penggantinya dihadiri oleh pemohon. Duduk permohonannya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama M. Amsal Abadi bin Armiadi yang lahir pada tanggal 15 Februari 2005 yang artinya pada saat permohonan diajukan (22 September 2022) ia berusia 17 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, bekerja sebagai pelajar dan bertempat tinggal di Gampong Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah.

---

<sup>137</sup> <https://kumparan.com/kumparanwoman/riset-semakin-jauh-beda-usia-dengan-pasangan-semakin-besar-risiko-perceraian-1tOhSAg3bk9/full>, diakses pada tanggal 13 September 2023, Pukul 16.30 WIB.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Fikra Ardila binti Marzuki yang lahir pada tanggal 02 Juli 2004 yang artinya pada saat permohonan diajukan ia berusia 18 tahun. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai Pelajar yang bertempat tinggal di Desa Panca, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Namun, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Lembah Seulawah Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B-148/KUA.01.04.15/PW.01/09/2022, tanggal 22 September 2022 karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho

Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya sejak 3 tahun yang lalu saling mengenal.

Anak para Pemohon dengan calon suaminya berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan. Keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri. Calon suami anak para Pemohon sudah melamar calon isteri 1 (satu) tahun yang lalu.

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 271/Pdt.P/2022/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keadilan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (M. Amsal Abadi bin Armiadi) untuk

melangsungkan pernikahan dengan calon isteri yang bernama (Fikra Ardila binti Marzuki);

- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Pemohon;
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/MS.Jth merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Marzuki Bin Syamaun ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dan telah dijatuhkan penetapan oleh Hakim pada Hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Heti Kurnaini, S.Sy sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Helma, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Fikra Ardila binti Marzuki yang lahir pada tanggal 02 Juli 2004 yang artinya pada saat permohonan diajukan (22 September 2021) ia berusia 18 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, bekerja sebagai pelajar dan bertempat tinggal di Desa Panca, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.

Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama M. Amsal Abadi bin Armiadi yang lahir pada tanggal 15 Februari 2005 yang artinya pada saat permohonan diajukan (22 September 2022) ia berusia 17 tahun. Anak kandungnya beragama Islam, bekerja sebagai petani/berkebun dan bertempat tinggal di Gampong Lambaro Tunong, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar

Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Namun, pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, dengan surat penolakan Nomor B-149/KUA.01.04.15/PW.01/09/2022, tanggal 22 September 2022 karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Pemohon menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama mengenal sekitar tiga tahun

Anak para Pemohon dengan calon suaminya berstatus belum kawin dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan. Keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri. Calon suami anak para Pemohon sudah melamar calon isteri 1 (satu) tahun yang lalu.

Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 274/Pdt.P/2022/MS.Jth memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keadilan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Fikra Ardila binti Marzuki) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (M. Amsal Abadi bin Armiadi);
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Pemohon;
- b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 271/Pdt.P/2021/MS.Jth Dan Nomor 274/Pdt.P/2021/MS.Jth dapat disimpulkan sebagai berikut;

*Pertama*, Bahwa Hakim mempertimbangkan perkawinan yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suami atau calon istrinya apakah perkawinan tersebut membawa manfaat yang lebih banyak kepada anak pemohon ataukah perkawinan tersebut akan membawa kemudhratan dan mafsadat karena belum siapnya mental dan psikologis anak dalam menghadapi problematika rumah tangga. Dalam hal ini Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, dan takut mencoreng nama baik keluarga, yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah fiqh berikut:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*

Hakim Mahkamah Syar'iyah telah tepat mempertimbangkan Aspek Filosofis dalam menolak permohonan dispensasi kawin nomor 271/Pdt.P/2021/MS.Jth Dan Nomor 274/Pdt.P/2021/MS.Jth dengan pertimbangan tersebut perkawinan yang hendak dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya tidak membawa kemanfaatan, dan sebaliknya bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dilaksanakan akan membawa dampak buruk baik bagi diri anak Pemohon, yang disebabkan karena anak belum siap secara mental dan psikologi, hal ini dikarenakan umur anak masih sangat muda, umur anak saat permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah anak Pemohon masih berumur 17 tahun dan calon isterinya berumur 18 tahun.

Selain alasan tersebut, Hakim juga memberikan alasan bahwa menikah bukannya sebuah solusi bagi kenakalan remaja di saat ini, justru dengan adanya kenakalan remaja orang tua dituntut aktif memberikan pemahaman dan pembinaan kepada anak agar anak menjauh hal-hal yang dilarang sebelum mereka sah dan siap untuk menikah hal ini sejalan dengan pertimbangan Hakim pada aspek Yuridis dalam permohonan dispensasi kawin nomor 271/Pdt.P/2021/MS.Jth Dan Nomor 274/Pdt.P/2021/MS.Jth sebagai berikut;

Norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan utama yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, dalam permohonan nomor

271/Pdt.P/2021/MS.Jth Dan Nomor 274/Pdt.P/2021/MS.Jth Hakim dalam pertimbangan mencoba untuk melindungi perempuan dari praktik eksploitasi perkawinan anak, karena calon suami masih berumur 17 tahun dan belum bekerja sehingga Hakim berpendapat anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak layak untuk diberikan izin dispensasi kawin karena belum mempunyai pekerjaan padahal tanggung jawab seorang suami nantinya adalah menafkahi isteri dan keluarganya, serta Hakim belum mendapatkan fakta permohonan dispensasi kawin tersebut termasuk kategori yang sangat mendesak sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 Undang-undang no 16 tahun 2019 sebagaimana di dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya, pemohon juga menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk anak segera dinikahkan, hanya saja anak telah meminta dirinya untuk dinikahkan dengan calon isteri.

### **3.3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho**

Hukum Islam tidak memberikan batasan secara pasti berapa usia diperbolehkan untuk menikah, hal ini didasarkan tidak adanya hadits atau ayat Al-Qur'an yang membahas secara spesifik tentang batasan usia untuk menikah, namun begitu hukum Islam mensyaratkan orang yang akan menikah haruslah sudah dewasa dan layak untuk menikah, sehingga calon pengantin sudah dapat mengarungi dan menjalani dinamika rumah tangga dengan baik, dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri haruslah saling

mengerti antara hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dalam Q.S an-nisa' ayat 6 disebutkan;

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَتَيْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ  
يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى  
بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.<sup>138</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang dapat melakukan pernikahan dengan syarat sudah cukup umur pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Menurut pendapat Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan air mani, bisa melalui bermimpi dalam tidurnya, melihat atau mengalami sesuatu yang membuatny mengeluarkan air mani.

Dalam pembahasan hukum syara', adanya syarat dalam pembolehan melakukan pernikahan masuk dalam kategorisasi hukum *wadh'i*. Syarat ialah sesuatu yang dijadikan *syar'i* (Hukum Islam) sebagai pelengkap terhadap perintah *syar'i*, tidak sah pelaksanaan suatu perintah *syar'i*, kecuali dengan adanya syarat tersebut. Atau sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika

<sup>138</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 – Juz 30, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm,100.

ketiadaannya. *Syarat* berada di luar hukum tetapi ia memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sesuatu hukum tersebut.

Selain itu makna kata *رُشْدًا* dalam ayat tersebut di atas, terdapat perbedaan penafsiran menurut para ahli tafsir seperti Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Mu'adz, Ibnu Waki' dan al-Mutsanna yang memaknai kata *رُشْدًا* yakni pintar dan baik dalam urusan agama. Disisi lain makna *رُشْدًا* menurut Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar dan a'qub bin Ibrahim mengartikan kata tersebut adalah pandai saja. Ada juga yang berpendapat bahwa makna *رُشْدًا* adalah baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qasim, Hajjaj dan Ibn Jurai.<sup>139</sup>

Dalam hadits Nabi juga disebutkan bahwa syarat untuk menikah adalah memiliki kemampuan diri untuk menikah, baik itu kemampuan lahir ataupun kemampuan batin, makna kemampuan tersebut tidak disandarkan berdasarkan usia namun kedewasaan dan kesiapan seseorang, sebagaimana hadits sebagai berikut ;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari Muslim).*

Hadits di atas tentang anjuran dari Rasulullah SAW kepada laki-laki untuk menikah ketika telah merasa mampu. Kata al-bā'ah pada hadits di atas memiliki banyak Pengertian, diantaranya pengertian al-bā'ah Menurut Muhammad Saleh Ridwan, hadits tersebut merupakan anjuran untuk melakukan perkawinan sekaligus

---

<sup>139</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin yang Diajukan oleh Anak Dibawah Umur*, Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2015, hlm.36- 37.

merupakan penegasan pada Al-Qur'an dalam hal perintah untuk melakukan perkawinan. hadits tersebut juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan dalam hadits tersebut terbatas hanyalah orang yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan dan bagi orang yang belum mampu memberikan nafkah dalam perkawinan maka puasa adalah solusinya.

Kemampuan dalam perkawinan meliputi kemampuan dalam hal finansial, agar nanti dalam masa perkawinan pasangan suami isteri mampu membina rumah tangga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menyusahkan orang lain.<sup>140</sup> Dalam referensi lainnya, kata al-bā'ah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan secara ekonomi namun juga dimaksudkan kemampuan secara seksual dengan pasangannya hal ini seperti yang disebutkan oleh Muhammad Amir Syarifuddin.<sup>141</sup>

Imam madzhab telah membahas tema “*nikah al-shighar*” yang berarti pernikahan yang dilakukan laki-laki atau perempuan di bawah umur. Mayoritas ulama madzhab tidak membahas mengenai sah atau tidaknya pernikahan pada usia tersebut dilaksanakan, melainkan lebih fokus pada pembahasan tentang baligh bagi seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Abu Hanifah berpendapat usia baligh laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i menilai usia baligh adalah ketika anak sudah mencapai umur 15 tahun, kecuali anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan anak perempuan telah mengalami menstruasi. Para ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan anak usia dini atau belum mencapai usia baligh.<sup>142</sup> Perkawinan anak menurut pandangan Ibn Syubrumah Usman al-Batti dan Abu Bakar al-Asham tidak membolehkan

---

<sup>140</sup> Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1 (Januari 2015), hlm. 17.

<sup>141</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 44.

<sup>142</sup> Mohammad Hasan Bisyrri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an”, *Jurnal Hukum Islam*, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 72.

pernikahan anak dibawah umur sebab setiap orang harus memiliki kematangan dalam menjalani pernikahan dimana kematangan itu ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak.<sup>143</sup>

Ukasyah Athibi memberikan kriteria seseorang layak untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat berikut:

1. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami maupun istri dan keturunannya;

2. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mahar atau maskawin, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan

3. Kematangan Perasaan. Perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak ada keraguan, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada ketidakseriusan. Pernikahan butuh perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>144</sup>

Secara tegas baik di dalam Al-Qur'an atau hadits tidak ada teks yang menjelaskan secara jelas berapa batasan usia anak untuk menikah, namun menetapkan batasan usia pada anak termasuk dalam kategori *mashlahah mursalah*, yang dianggap boleh digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum. bahwa pembatasan usia nikah termasuk dalam kategori *hifzhu nasal* yaitu menjaga keturunan. Dalam hal ini orang tua harus menjaga anak keturunannya dengan cara tidak menikahkan mereka sebelum dewasa dan dipandang mampu, cakap dan bertanggung jawab sehingga bisa terbentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah

---

<sup>143</sup> Ahmad Syamsuddin dan Mas'ud Halimin, "Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan Aljazair", *Jurnal Bimas Islam*, edisi 2,2016, hlm.246-247.

<sup>144</sup> Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, UIN Alaudin Makassar, skripsi, 2017, hlm.30.

warahma.<sup>145</sup> Adanya batasan usia nikah merupakan wujud reformasi yang terjadi dalam menentukan usia nikah ini melalui proses yang yang disebut dengan *extra-doctrinal reform*, karena secara substansi telah beranjak dari pendapat-pendapat fikih klasik menuju penafsiran atas nash baik Al-Qur'an maupun hadits, dengan menggunakan langkah- langkah di dalam perspektif *Maqashid al-syariah*.<sup>146</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi problematika perkawinan anak, karena adanya kelompok yang menggunakan pembenaran berdasarkan ketentuan fikih atau aturan hukum Islam terhadap praktik perkawinan anak, kelompok ini menggunakan pembenaran hukum Islam hanya berdasarkan pemahaman tekstual ayat Al-Qur'an atau hadits yang berhubungan dengan persoalan usia perkawinan. Disisi lain ada kelompok lain yang berpandangan menolak perkawinan anak, alasan yang dikemukakan bahwa konteks ayat atau hadist tentang usia perkawinan di masa itu (masa kehidupan Rasulullah) harus disesuaikan dengan kekinian yang sudah tidak relevan lagi.

Menurut Prof. Nadirsyah Hosen Hukum Islam tidak semata-mata soal teks,<sup>147</sup> tetapi juga memahami latar belakang ketentuan nash dan bagaimana penerapannya di dalam konteks yang berbeda dengan zamannya,<sup>148</sup> dengan mengutip pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan tradisi perkawinan pada usia anak masih dini di masa Nabi dahulu itu bisa dibenarkan untuk kondisi

---

<sup>145</sup> H. Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam al Hurriyah*, 5 (2), 2020, hlm,172-181.

<sup>146</sup> Yuni Roslaili dkk, "Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019)", *jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7 (2), 2021, hlm.193.

<sup>147</sup> Penjelasan ini diuraikan melalui sebuah Kata Pengantar dalam buku Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak pad atahun 2016, yang kemudian buku tersebut diterbitkan oleh Penerbit Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation.

<sup>148</sup> Ibrahim hosen, *Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan*, (Yayasan Ibrahim:Tangerang,2022). hlm.10.

15 abad lampau. Masa itu Nabi tidak boleh disalahkan karena menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun dan nanti berkumpul dengan nabi pada saat usia 9 tahun. Akan tetapi sekarang tradisi itu sudah bergeser, di awal abad 20 praktik semacam itu digantikan dengan aturan pemerintah yang mulai membatasi usia perkawinan.<sup>149</sup>

Di dalam karya Abu Ammar; *“al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari’ah* (Perkawinan Dini dalam Timbangan Syariat), menguraikan alasan dibolehkannya perkawinan anak usia dini dalam 4 alasan sebagai berikut:<sup>150</sup>

1. Alasan teologis, yang mengacu pada teks al-quran. Dalam Q.S. al-Thalaq ayat 4 sebagai berikut;

وَالْوَالِدَاتُ لَرَبَّنَّاهُنَّ لَأَنْتُمْ أَشْهَرُ ۚ وَالْوَالِدَاتُ لَرَبَّنَّاهُنَّ لَأَنْتُمْ أَشْهَرُ ۚ وَالْوَالِدَاتُ لَرَبَّنَّاهُنَّ لَأَنْتُمْ أَشْهَرُ ۚ وَالْوَالِدَاتُ لَرَبَّنَّاهُنَّ لَأَنْتُمْ أَشْهَرُ ۚ

*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*

Abu Ammar memberi penafsiran bahwa iddah juga berlaku bagi perempuan yang masih berstatus anak meskipun belum haid, hal tersebut merupakan dalil bolehnya perkawinan anak itu dilakukan.

2. Alasan moral, sosial, dan budaya, antara lain perkawinan anak usia dini akan meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perbuatan menyimpang di kalangan muda-mudi;

3. Alasan kesehatan, antara lain berdasarkan penelitian kanker payudara dan kanker rahim lebih sedikit terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda; dan

---

<sup>149</sup> Mukti Ali, dkk. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. (Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016), hlm. 2.

<sup>150</sup> Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari’ah*, (Yaman: Muttaqa Ahl al-Hadits, 2013), hlm. 26-28.

4. Alasan ideologis, yang mengatakan perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat.

Meskipun ada pendapat dalam fikih atau syariat Islam yang tidak mempersoalkan perkawinan anak, tetapi menurut Abu Ammar tidak berarti dibolehkan secara mutlak. Namun ada beberapa alasan agar ketentuan-ketentuan perlu disertakan terhadap perkawinan anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, yaitu:<sup>151</sup>

1. Perempuan harus sudah siap secara fisik, karena berdasarkan fakta usia 9, 10, 15 tahun tidak siap untuk menikah karena tubuhnya yang lemah atau karena suatu penyakit yang membuatnya ringkih sehingga tidak mampu menjalankan peran sebagai istri;

2. Perempuan tersebut harus sudah matang secara mental dan terdidik untuk memenuhi tanggung jawab; dan

3. Pada perkawinan perempuan yang masih usia muda belia lebih utama kalau usia si calon suami tidak jauh dari usia si perempuan. Oleh karena kedekatan jarak usia ini akan lebih dapat melahirkan keserasian di antara sepasang suami istri, yang memungkinkan melanggengkan pernikahan mereka.

Bagi kelompok muslim yang menolak terhadap praktik perkawinan anak juga memiliki dasar syariat, seperti fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdul Muhsin al-Abikan. Menurut kelompok ini bahwa membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Artinya pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Sedangkan kelompok yang setuju terhadap perkawinan anak dengan mengemukakan dalil-dalil atau tekstual ayat dan hadist. Sedangkan pandangan yang tidak menyetujui perkawinan anak lebih banyak menggunakan kaidah-kaidah logika, riwayat-riwayat historis, dan ijtihad-ijtihad klasik sebagai

---

<sup>151</sup> Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari'ah*, (Yaman: Muttaqa Ahl al-Hadits, 2013), hlm.30.

argumentasi bahwa apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil-dalil qath'i itu pada kenyataannya adalah dalil-dalil yang bersifat kemungkinan yang tidak serta merta menunjukkan bolehnya perkawinan anak. Selain menguraikan berbagai pendapat yang berbeda juga mengemukakan data-data dampak negatif perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih berusia dini. Selain itu dalil syar'i sebagai landasan berfikir kelompok yang menolak praktik perkawinan anak adalah ayat Q.S an-nisa>>>>' ayat 9 sebagai berikut;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Abdul Lathif Al-Khatib dalam *Audhah Al-Tafasir* menyebutkan makna tafsir ayat di atas sebagai berikut:<sup>152</sup>

نزلت هذه الآية في الأوصياء والمعنى: تذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك؛ وكيف يكون حالهم بعد موتك؛ وعامل اليتامى الذين وكل إليك أمرهم وتربوا في حجرك؛ بمثل ما تريد أن يعامل أبناؤك بعد فقدك

“Ayat ini diturunkan untuk para pewasiat, makna dibalikinya adalah : wahai pemberi wasiat, ingatlah akan anak turunku yang lemah. Bagaimana keadaan mereka selepas kepergianmu? Pergaulilah pula anak – anak yatim, mereka yang dititipkan padamu. Didiklah mereka di ruanganmu. Sebagaimana kamu ingin bergaul dengan anak – anakmu selepas kepergianmu”.

Imam Asy-Syaukani menyebutkan hukum perkawinan anak di bawah umur tidak membawa masalah dalam kehidupannya maka perkawinannya perlu dicegah, selain itu negara juga memiliki

<sup>152</sup> <https://tafsiralquran.id/perintah-mencetak-generasi-tangguh-tafsir-surat-an-nisa-ayat-9/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023

hak mencegah pernikahan tersebut, serta anak yang dijebak pada perkawinan tersebut dapat keluar dari pernikahan, baik ketika telah tumbuh dewasa ataupun masih usia kanak-kanak.<sup>153</sup> Pandangan lain disampaikan oleh Abu Bakr al-Asham dan Ibn Syubrumah menyebutkan pernikahan usia di bawah umur, hukumnya dilarang atau haram, kelompok yang menyebutkan praktik perkawinan nabi dengan ‘Aisyah merupakan sifat khusus Nabi. Karena itu, umat islam tidak boleh mengikutinya.<sup>154</sup> Pendapat ini juga dikuatkan oleh Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa pernikahan historis antara Nabi Muhammad SAW dan Aisyah RA itu memiliki posisi sebagai sebuah kekhususan (*previlige*) dan pengecualian (*ekspesi*) yang mengusung hikmah dan tujuan tertentu dalam agama.<sup>155</sup>

KH. Husein Muhammad juga sependapat dengan tokoh di atas, bahwa setelah mencermati pemikiran berbagai madzhab terutama madzhab Syafi’i, menyatakan bahwa perkawinan anak dalam pandangan ahli fiqih didasarkan pada ada dan tidaknya kemaslahatan ataupun ada tidaknya kekhawatiran adanya hubungan seksual yang dilarang agama (kehamilan yang tidak diinginkan). Jika perkawinan anak menyebabkan kemudharatan sedangkan pada saat yang sama hal-hal yang mengkhawatirkan tidak bisa di buktikan, maka dengan demikian pernikahan anak tidak bisa di benarkan. Karena pada pokoknya pernikahan untuk mewujudkan *hifz al-nasl* yang sehat dalam keluarga dan dipenuhi kasih sayang diantara istri dan suami yang keduanya saling membantu guna menggapai kemaslahatan bersama.<sup>156</sup>

Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah jantho baik yang menolak atau yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini terlihat dari

---

<sup>153</sup> Imam, Assy-syaukani, *Wablul Ghamam ‘alaa Syifaa’il ‘Awaam*, (Maktabah Ibn taimiyah), juz 2, hlm. 33.

<sup>154</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011), hlm.45.

<sup>155</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Pratama Putama, 2006), hlm. 66.

<sup>156</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan ; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 100.

pertimbangan Hakim di dalam penetapan tersebut yang mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari pelaksanaan perkawinan, hal ini sejalan dengan kaidah fikih dibawah ini :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*

الضَّرَّارِي زَالٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*kaidah Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin*

Kaidah fikih tersebut mewajibkan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang bersifat madharat atau melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi kemudharatan tersebut. Dispensasi kawin seyogyanya hanyalah dijadikan sebagai pintu darurat saja, sebagai solusi atas keadaan-keadaan tertentu yang mewajibkan dan mengharuskan anak untuk menikah namun disaat itu usia anak masih belum cukup untuk melakukan perkawinan sebagaimana Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Pembatasan usia menikah walaupun tidak ada dalil *s}harikh* yang mengatur secara tegas tentang berapa batas minimal usia menikah secara hukum Islam, namun regulasi yang ada di negara Indonesia sebagaimana Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia menikah minimal telah mencapai umur 19 tahun, hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan adanya regulasi tersebut pemerintah mendorong tercapainya tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum Islam atau *maqasid as-syariah*, yaitu *hifz} al-nasf* atau menjaga jiwa dan *hifz} al-nasl* yaitu menjaga keturunan,<sup>157</sup> dengan demikian adanya batasan umur perkawinan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang luas sebagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah jantho juga mempertimbangkan hal-hal tersebut.

---

<sup>157</sup> Miswanto Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in, "*Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019*," *Jurnal Al-Mizan* 18, No. 1 (2022), hlm 123-138.

Mayoritas jumbuh ulama memperbolehkan perkawinan anak, dengan catatan tidak diperbolehkan adanya hubungan badan karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini berlaku baik bagi perkawinan anak maupun perkawinan dewasa. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Para ahli hukum dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain :<sup>158</sup>

1. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali *mujbir*-nya.
2. Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3. Adanya *kafâah* (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

---

<sup>158</sup> Ali Imron HS, “*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*”, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002), hlm.385.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan dari penelitian yang Penulis lakukan, yaitu sebagai berikut;

1. Peran Hakim dalam dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah; 1). Hakim dalam Persidangan Menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, 2). Hakim dalam Persidangan Menerapkan Hak-Hak Anak dalam Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin, 3). Hakim dalam Persidangan Mengidentifikasi Kehendak Pelaksanaan Perkawinan, 4). Hakim dalam Persidangan Mengidentifikasi Dampak Negatif dan Positif Pelaksanaan Perkawinan
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pertimbangan tersebut berdasarkan kedekatan antara anak pemohon yang cukup lama dan dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Hakim juga mempertimbangkan dampak negatif dan positif pelaksanaan perkawinan, serta Hakim mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik yang meliputi pertimbangan kesehatan reproduksi bagi calon isteri dan mempertimbangkan kesiapan untuk bisa menafkahi bagi calon suami. Sedangkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam menolak permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim mempertimbangkan hak anak di dalam persidangan sebagaimana Hakim mendengarkan keterangan

anak di dalam persidangan dan mengidentifikasi kehendak perkawinan, Hakim mempertimbangkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim juga mempertimbangkan dampak pelaksanaan perkawinan, serta Hakim mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik dari masing-masing anak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho baik dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin telah mempertimbangkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

3. Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho baik yang menolak atau yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim di dalam penetapan tersebut yang mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari pelaksanaan perkawinan, hal ini sejalan dengan kaidah fikih : *“Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”* dan kaidah fikih *kaidah “Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin”*, selain itu penetapan Hakim merupakan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan dan tidak melanggar syariat karena sejalan dengan *maqasid as-syariah*, yaitu *hifz} al-nasf* atau menjaga jiwa dan *hifz} al-nasl* yaitu menjaga keturunan.

#### 4.2 **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana penulis telah jelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Kepada Hakim, agar dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan mempertimbangkan alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan turut pula mempertimbangkan konsep Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), agar pemenuhan hak anak dapat terjamin di lembaga Pengadilan atau yudikatif.
2. Kepada Pemerintah, agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditingkatkan statusnya

menjadi Undang-Undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh elemen dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak dalam permohonan dispensasi kawin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 – Juz 30*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.

### B. Buku:

A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. ke-4, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, *al-Zawaj al-Mubakkir fi Mizan al-Syari'ah*, Yaman: Muttaqa Ahl al-Hadits, 2013.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

AIPJ2, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta: Mahakamah Agung Bersama IJRS, 2020.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UIIS Press, 2006.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim, dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.
- Budi Suhariyanto dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putran Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Hadi Supeno, *Memahami Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2010.
- Hendrosusipto, *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Tanjung Karang: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Himpunan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012.

- Ibrahim Hosen, *Pemikiran dan Pandangan Ibrahim Hosen Tentang Kemasyarakatan*, Yayasan Ibrahim: Tangerang, 2022.
- Imam Assy-syaukani, *Wablul Ghamam 'alaa Syifaa'il 'Awaam*, (Maktabah Ibn taimiyah), juz 2, tt.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Indarti S.M.F, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis Fungsi dan Materi Muatannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinaf Grafika, 2012.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sationo)*, cet. ke- 29, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective. Terjemahan M Khozim*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- M. Nur Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002.
- Miftah Toha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang, UIN Maliki Press, 2010.

- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar: Social Politic Genius, 2018.
- Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, Kairo : Dar Al Nahdhah Al-Arabiyah: tt.
- Mukti Ali, dkk. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*, Jakarta: Rumah Kitab kerjasama Ford Foundation, 2016.
- Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rivai Veithzal, *Kepemimpinan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. ke-11, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019.
- Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Supriyadi W.Eddyono, *Pengantar Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007).

Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Tim Penyusun, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang tidak Dapat Ditunda, Child Marriage Report*, Jakarta: BPS dan Bappenas, 2020.

Unicef, BPS, dan PUSPAKA, *Pencegahan Perkawinan Anak*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.

### C. E-Journal

Ahmad Syamsuddin dan Mas'ud Halimin, "Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair", *Jurnal Bimas Islam*, edisi 2, 2016.

Ana Latifatul Muntamah, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019.

Aristoni A, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal USM Law Review*, No 4, Januari, 2020.

Imam Syafii dan Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal Mabahits Hukum Keluarga Universitas Islam Zainul Hasan*, No 5, 2020.

M. Abdussalam Huzbullah, "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hawa* : 5 (2), 2019.

Miswanto Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in, "Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019," *Jurnal Al-Mizan* 18, No. 1, 2022.

- Mohammad Hasan Bisyri, “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Nomor 1, Juni 2016.
- Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal al-Qadāu*. Vol. 2, No. 1, Januari 2015.
- Rabiatul Adawiyah, dkk, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, *Jurnal Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol*, Vol 21, No 12, Tahun 2022.
- Rahmadhita, “Diskresi Hakim Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, No 1, Juni 2014.
- Tata Wijayanta, “Penerapan Asas Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3 , Oktober 2010.
- Ummu Aemanah, “Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Usia Perkawinan”, *Jurnal Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No 11, 2023.
- Yuni Roslaili dkk, “*Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari’a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019)*”, *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,7 (2), 2021.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Kehakiman.

#### **E. Skripsi/Tesis/Disertasi**

Ardi Akbar Tanjung, *“Pertimbangan Hakim memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Perkawinan dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya”*, Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2020.

Fathullah, *“Analisis hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 tahun 2019”*, Bengkulu: Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2021.

Fitriyani, *“Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)”*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Inche Sayuna, *“Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”*, Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2019.

Khoiri, *“Dispensasi Nikah ditinjau menurut Maqasid Syariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis”*, Riau: Pascasarjana UIN Riau, 2020.

Melisa Putri, *“Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*

*Pada Masa Pandemi Covid 2019 pada Pengadilan Agama Praya, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*”, Mataram: Pascasarjana UIN Mataram, 2021.

Sinta Oktaria, *“Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020”*, Riau: UIN Riau, 2022.

Sunarto, *“Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata”*, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 2012.

Ummu Kalsum, *“Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”*, Makasar: UIN Alaudin Makassar, 2017.

Mutsla Sofyan Tasfiq, *“Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur”*, Makasar: UIN Alaudin Makassar, 2015.

#### **F. Lain-lain**

<https://kumparan.com/kumparanwoman/riset-semakin-jauh-beda-usia-dengan-pasangan-semakin-besar-risiko-perceraian-1tOhSAg3bk9/full>, diakses pada tanggal 13 September 2023.

<https://tafsiralquran.id/perintah-mencetak-generasi-tangguh-tafsir-surat-an-nisa-ayat-9/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023.

Laporan Semester I Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2023.

Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2021.

Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Jantho Tahun 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017, diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf), pada tanggal 16 Oktober 2023.

Sistem Tata Laksana Badan Peradilan Agama, diakses dari [https://simtalak.badilag.net/monitoring\\_perkara/admin/BankData\\_datasetPA](https://simtalak.badilag.net/monitoring_perkara/admin/BankData_datasetPA), pada tanggal 16 Oktober 2023.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 435/Un.08/Ps/06/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Selasa Tanggal 13 Juni 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag

2. Dr. Yuni Roslaili, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Shoim

NIM : 211010002

Prodi : Hukum Keluarga


Judul : Peran Hakim dalam Upaya Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 26 Juni 2023

Direktor



Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 3072/Un.08/ Ps.I/08/2023  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Kepada Yth

***Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho***

di-

**Kabupaten Aceh Besar**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

**Nama** : Shoim  
**NIM** : 211010002  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Tuban / 09 Desember 1992  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Alamat** : GpLubok Batee Ingin Jaya Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: ***"Peran Hakim dalam Upaya Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)"***

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

*Wassalam,*  
An. Direktur  
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH  
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO KELAS II  
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp/Fax (0651) 92417  
Email: [Webjantho@gmail.com](mailto:Webjantho@gmail.com), [msjantho@yahoo.com](mailto:msjantho@yahoo.com)  
Website: [ms-jantho.go.id](http://ms-jantho.go.id)  
KOTA JANTHO (23911)

Nomor : 1512/KMS.W1-A10/HM2.1.4/XI/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Konfirmasi Pengantar Penelitian Tesis

07 September 2023

Yang Terhormat :  
Wakil Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di -  
Banda Aceh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sehubungan dengan surat dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3072/Un.08/Ps.I/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal izin Penyelesaian Penelitian Tesis, maka dalam hal ini kami tidak keberatan memberikan izin kepada **Sdr. Shoim** melakukan pengumpulan data untuk penelitian tesis yang berjudul "**Peran Hakim dalam Upaya Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak dibawah Umur**" di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Wassalam  
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho,

Tembusan :  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho (sebagai laporan)